



PUTUSAN
Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SUNARTO, bertempat tinggal di Jl. Bhayangkara RT. 010 Desa/Kel. Meriam Kec. Anggana Kab. Kutai Kartanegara Prov. Kalimantan Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada DESI ANDRIANI NATALIE HANGIN, SH.,MH dan RABIN RABAHNI,SH – kedua Advokat / Pengacara – dari Kantor LAW FIRM DESI HANGIN, SH.MH & REKAN, beralamat di Jalan Gunung Belah RT.51 No.37 Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Desember 2019 yang telah didaftarkan di Kapaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong dengan nomor register Nomor sebagai **PENGGUGAT** ;

Lawan:

1. **PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA CQ. BUPATI KUTAI KARTANEGARA**, berkedudukan di Jalan Wolter Monginsidi Kel. Timbau Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara, sebagai **TERGUGAT I**;
2. **DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**, berkedudukan di Jalan Cut Nyak Dien No. 33 Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara , sebagai **TERGUGAT II**;
3. **PUSKESMAS SUNGAI MERIAM KECAMATAN ANGGANA**, berkedudukan di Jalan Mulawarman RT. 01 Sungai Meriam Kec. Anggana Kab. Kutai Kartanegara , sebagai **TERGUGAT III**;
4. **KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 22 Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara , sebagai **TURUT TERGUGAT I**;
5. **KANTOR KECAMATAN ANGGANA**, berkedudukan di Jalan Mulawarman RT. 01 Sungai Meriam Kec. Anggana Kab. Kutai Kartanegara , sebagai **TURUT TERGUGAT II**;
6. **KANTOR DESA SUNGAI MARIAM KEC. ANGGANA**, berkedudukan di Jalan Poros Samarinda RT. 14 Kec. Anggana Kab. Kutai Kartanegara , sebagai **TURUT TERGUGAT III**;



Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Januari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 7 Januari 2020 dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Trg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. POSITA

FAKTA - FAKTA ALASAN DAN DASAR HUKUM GUGATAN ;

1. Bahwa Pihak Penggugat adalah pemilik yang sah terhadap hak atas 1(Satu) bidang tanah perbatasan dengan luas sebesar $\pm 2.400 \text{ M}^2$ (60 M x 40 M) yang letaknya beralamat di Jalan Mulawarman Rt.01 Desa Sungai Meriam Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara. Adapun batas - batas tanah tersebut pada saat pihak Penggugat mengurus Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Dimaksud Pada Tahun 1985 adalah sebagai berikut:

Panjang : $\pm 60 \text{ M}^2$;

Lebar : $\pm 40 \text{ M}^2$;

Batas Utara : Jalan Mulawarman

Batas Timur : Kantor Camat

Batas Selatan : Sunarto

Batas Barat : Rumah Dinas Kecamatan

berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan (Vide; P1);

2. Bahwa Penggugat memiliki tanah tersebut dari warisan orang tua yang bernama Mujari dan Sadih yang mana keduanya telah meninggal dunia , dan dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan Oleh Pihak Turut Tergugat III (Vide; P2);
3. Bahwa Penggugat adalah Salah 1 (Satu) Ahli waris yang sah dari Almarhum Mujari Bin Jirin, yang dibuktikan dengan surat keterangan Waris tertanggal 04 Mei 2018 yang dibuat di Kantor Desa Sungai Meriam , disaksikan oleh Saudara Wakid dan Tukijo serta dikuatkan oleh Camat Anggana dan Kepala Desa Sungai Meriam (Vide; P3);
4. Bahwa Penggugat adalah pemilik Hak Kuasa Penuh dari 7 (Tujuh) bersaudara selaku Ahli Waris mendiang Almarhum Mujari Bin Jirin dan Almarhumah Saidah Binti Abdullah atas tanah yang terletak di Jalan

Halaman 2 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulawarman Rt.01 Desa Sungai Meriam Kecamatan Anggana dengan luas $\pm 2.400 \text{ M}^2$ berdasarkan surat kuasa tertanggal 03 Mei 2017 (*Vide; P4*);

5. Bahwa pihak Penggugat aktif membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) Nomor Object Pajak 64.02.150.006.001-6452.7 (*Vide; P5*);
6. Bahwa tanah milik Pihak Penggugat dengan luas keseluruhan $\pm 2.400 \text{ M}^2$ telah dikuasai oleh Pihak Tergugat III sejak tahun 1975 yang dibuktikan dengan riwayat Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang dibuat oleh Pihak Turut Tergugat III yang mana Proses yang dilakukan oleh Pihak Tergugat III yang mengatakan bahwa mendapatkan tanah tersebut melalui peralihan Hibah menurut pihak Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum , karena tidak pernah ada pernyataan yang dikeluarkan oleh Almarhum Mujari dan/atau pun Para Pihak Ahli waris;
7. Bahwa terhadap penguasaan tanah oleh Pihak Tergugat III secara tidak sah dan melawan Hukum tersebut telah diperingati dan diberikan teguran hingga telah dilakukan Mediasi dengan Tergugat III dan Tergugat II, akan tetapi hal tersebut tidak pernah ditanggapi serius bahkan pihak Penggugat dan Keluarga nya sengaja tidak diperhatikan ketika meminta Pertolongan dengan Para Pihak ketika ada salah satu Keluarga yang sakit;
8. Bahwa bukti penguasaan tanah sepihak yang dilakukan Pihak Tergugat II melalui Pihak Tergugat III adalah dengan adanya surat perihal Rehabilitasi Total Puskesmas Sungai Meriam yang dikeluarkan oleh Pihak Tergugat II nomor 440.000/239/SAPRAS/V/2018 dan dengan jelas disebutkan didalam surat tersebut bahwa adanya pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2018. Dan terhadap surat tersebut Pihak Penggugat telah bersurat kembali kepada Pihak Tergugat II agar kiranya Tergugat II mau memperhatikan nasib Pihak Penggugat yang mana tanah perbatasan tersebut sampai dengan saat diajukannya Gugatan ini tidak pernah ada Pembebasan dan/atau Pelepasan Hak dari Pihak manapun (*Vide; P6*);
9. Bahwa terhadap Point 7 tersebut diatas dapat dikuatkan pula dengan adanya surat keterangan dari pak lamidi pada tahun 1985 selaku Kepala Desa Sungai Meriam pada saat itu dalam segel, sehingga dasar tersebut dipakai oleh Pihak Penggugat untuk mengajukan pembuatan Sertifikasi yang sampai saat ini Prosesnya Belum selesai dan seluruh dokumen asli milik Pihak Penggugat masih dalam Kekuasaan Pihak Turut Tergugat I, dan dapat dibuktikan dengan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Pihak Turut Tergugat I Nomor 101/HM/BPN/-64.02/2019 (*Vide; P7*);
10. Bahwa terhadap tanah yang menjadi sengketa tersebut baik Tergugat III

Halaman 3 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun Tergugat II selama melakukan mediasi dengan pihak Penggugat tidak pernah mau menanggapi secara serius bahkan tidak pernah menunjukkan bukti pelepasan hak atas objek sengketa ;

11. Bahwa atas perbuatan dari para Tergugat yang telah menguasai tanah yang menjadi hak dari pihak para Tergugat secara tidak berhak karena para Tergugat belum memberikan ganti rugi yang layak terhadap pihak Penggugat, terlebih tanah yang disengketakan tersebut telah dikuasai para pihak Tergugat sejak tahun 1977 sampai dengan diajukannya gugatan ini, sedangkan tanah tersebut telah dipergunakan oleh Tergugat III sebagai Puskesmas Sungai Meriam. Maka perbuatan dari pihak Tergugat III dan Tergugat II tersebut dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUHPerdara, yaitu seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain pengertian Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar undang- undang yang tertulis semata akan tetapi meliputi juga perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat pada umumnya ;

12. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut berdasarkan undang - undang nomor 2 tahun 2012 ganti rugi haruslah layak dan adil, maka Pihak Penggugat menuntut ganti rugi secara tanggung renteng baik secara Materiil maupun Immateriil atas tanah milik Penggugat. Kerugian materiil sesuai dengan harga Jual beli tanah saat ini yaitu sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) per meter persegi, sehingga jika dihitung dari luasan tanah milik Pihak Penggugat yang belum mendapat ganti rugi dengan luasan tanah berdasarkan Keputusan yang dikeluarkan oleh Pihak Turut Tergugat I dari hasil pengukuran kadasteral yang diuraikan dalam peta bidang tanah Nomor: 1011/2017 tertanggal 22 November 2017 NIB : 16.03.12.06.01740 seluas 2.320 M², maka total biaya ganti rugi materiil adalah sebesar 2.320 M x Rp.1.500.000,- = Rp. 3.480.900.000,- (Tiga Milyar empat ratus delapan puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) ;

13. Bahwa selain kerugian Materiil pihak Penggugat pun telah mengalami kerugian Immateriil, dengan hilangnya hak atas tanah tersebut sejak tahun 1977 sampai dengan sekarang. Disamping itu pula , pihak keluarga Penggugat juga telah mengalami penderitaan batin dengan diacuhkan oleh pihak Tergugat III ketika almarhum ayah Penggugat meminta pertolongan untuk berobat, begitu pula dengan istri Penggugat yang akhirnya harus



kehilangan Anak karena pihak Tergugat III tidak mau memberikan pertolongan untuk proses bersalin dengan berbagai macam alasan, begitu pula dengan itikad baik Pihak Penggugat yang dengan sabar mencoba berbagai cara melakukan mediasi kepada Para Tergugat namun sampai diajukan nya gugatan ini tidak juga ditanggapi, untuk itu Pihak Penggugat merasa sangat dirugikan secara Immateril dan dengan kerugian tersebut Pihak Penggugat meminta ganti rugi besar Rp. 5.000.000.000 (Lima Milyar Rupiah);

14. Bahwa oleh karena Pihak Penggugat Khawatir Para Tergugat akan menunda – nunda pelaksanaan pembayaran ganti rugi tersebut karena alasan ketiadaan anggaran pemerintah untuk melaksanakan putusan dalam perkara ini, maka Pihak Penggugat menuntut agar Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk tiap hari dan ditetapkan dalam putusan Perkara *A Quo* , terhitung sejak putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) , dan kepada Pihak Turut Tergugat I , Tergugat II dan Tergugat III agar beritikad baik antara lain menganggarkan hal tersebut dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD);

II. PETITUM

Berdasarkan dasar-dasar gugatan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon dengan Hormat Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memutus sebagai berikut:

I. DALAM PROVISI :

1. Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk menghentikan segala bentuk aktifitas yang sedang dilakukan diatas lahan yang menjadi objek sengketa, serta menghindarkan diri dari tindakan melanggar Hukum terhadap hak milik Penggugat tersebut diatas sebelum ada Putusan mengenai Pokok Perkara;
2. Menghukum Tergugat I, Tergugat II membayar uang paksa (*Dwang som*) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) untuk setiap hari jika Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III lalai melaksanakan Putusan Provisi dalam perkara ini kepada Pihak Penggugat;

II. DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Pihak Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Perbuatan Pihak Tergugat I (Pemerintah Daerah

Halaman 5 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kutai Kartanegara), Pihak Tergugat II (Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara) dan Pihak Tergugat III (Puskesmas Sungai Meriam) secara Khusus yang telah menguasai tanah yang menjadi objek sengketa tanpa memberikan ganti rugi kepada Pihak Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum dengan segala akibat Hukum yang timbul dalam perkara ini;

3. Menyatakan 1(Satu) bidang tanah perbatasan dengan luas sebesar $\pm 2.400 \text{ M}^2$ (60 M x 40 M) yang setelah dilakukan pengukuran resmi oleh pihak Turut Tergugat I dengan luasan tanah berdasarkan Keputusan yang dikeluarkan oleh Pihak Turut Tergugat I dari hasil pengukuran kadasteral yang diuraikan dalam peta bidang tanah Nomor : 1011/2017 tertanggal 22 November 2017 NIB : 16.03.12.06.01740 kini seluas 2.320 M^2 yang letaknya beralamat di Jalan Mulawarman Rt.01 Desa Sungai Meriam Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sah milik Pihak Penggugat;

Adapun batas - batas tanah tersebut pada saat pihak Penggugat mengurus Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Dimaksud Pada Tahun 1985 dengan batas -batas sebagai berikut;

Batas Utara : Jalan Mulawarman

Batas Timur : Kantor Camat

Batas Selatan : Sunarto

Batas Barat : Rumah Dinas Kecamatan

berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan ;

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng baik secara Materiil dan/atau Immateril untuk membayar ganti rugi tanah milik Pihak Penggugat yaitu kerugian Materiil sebesar **$2.320 \text{ M}^2 \times \text{Rp.1.500.000,-} = \text{Rp. 3.480.900.000,-}$** (Tiga Milyar empat ratus delapan puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) ditambah kerugian Immaterial sejumlah **$\text{Rp. 5.000.000.000,-}$** (Lima Milyar Rupiah) maka total keseluruhan adalah **$\text{Rp. 8.480.900.000,-}$** (Delapan Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah);
5. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh atas putusan dalam Perkara ini;
6. Menghukum Pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar seluruh biaya perkara;

Halaman 6 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDAIR:

- Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat memohon agar diberikan Putusan yang seadil - adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para pihak datang menghadap di persidangan yaitu:

- **Penggugat** hadir kuasanya tersebut;
- **Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III** datang menghadap kuasanya : 1. PURNOMO,SH.MH, 2. HARMAN ,SH.M.Kn, 3. SURATNO,SH., 4.BUDI HERYUDHI,SH.M.Kn, 5. ALFINCE YOEL LUFUNG., H.MH, - kesemuanya Pegawai Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Januari 2020, 3 Pebruari 2020, 20 Januari 2020, 2 Maret 2020,
- **Turut Tergugat I** hadir kuasanya : 1.RESDY ANGGI YUNIARTI,SH, 2. DEDY SETYO IRAWAN,S.Tr, 3. DIAUMA DENGANNI YUGIA,SH – kesemuanya pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Maret 2020;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Teopilus Patiung, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tenggarong, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Februari 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat dan Para Turut Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut:

TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT III MENGAJUKAN JAWABAN MELALUI KUASANYA SEBAGAI BERIKUT :

DALAM EKSEPSI :

A. EKSEPSI MENGENAI KOMPETENSI ABSOLUT :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa yang menjadi dalil PENGUGAT dalam Gugatan *a quo* pada dasarnya mempermasalahkan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh Pihak Pemerintah Daerah terkait dengan tanah yang dikuasai oleh Tergugat II dan Tergugat III sejak tahun 1975 yang belum dilakukan ganti rugi kepada Sunarto/ Penggugat;
Bahwa berdasarkan SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG No. 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.
Bahwa berdasarkan SURAT EDARAN No. 4 Tahun 2016 tersebut seperti yang tertuang dalam Huruf E "RUMUSAN HUKUM KAMAR TATA USAHA NEGARA" dimana Perubahan Paradigma Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara Pasca berlakunya Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP);
 1. Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara :
 - a. Berwenang mengadili Perkara berupa Gugatan dan Permohonan;
 - b. Berwenang Mengadili perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah, yaitu Perbuatan Melanggar Hukum yang dilakukan oleh Pemegang kekuasaan pemerintahan (Badan dan/ atau Pejabat pemerintahan) yang biasa disebut dengan *onrechtmatige overheidsdaad* (OOD).
 - c. Keputusan Tata Usaha Negara yang sudah diperiksa dan diputus melalui Upaya Banding Administrasi menjadi Kewenangan pengadilan Tata Usaha Negara.
 2. Bahwa dengan demikian berdasarkan SURAT EDARAN No. 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan seperti yang tertuang dalam Huruf E "RUMUSAN HUKUM KAMAR TATA USAHA NEGARA", angka 1 huruf "b" yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah Peradilan Tata Usaha Negara.
 3. Bahwa dengan merujuk PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA No. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*) pada BAB V Ketentuan Penutup Pasal 11.

Halaman 8 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 11 : “ Perkara Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang Mengadili”.

Bahwa dengan merujuk PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA No. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) sehingga jelas bahwa Kewenangan Mengadili dalam perkara a quo adalah menjadi Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda;

4. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan dan dijelaskan tersebut diatas, maka jelaslah bahwa Pengadilan Negeri Tenggarong tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo.

B. EKSEPSI GUGATAN PENGUGUT KABUR

Bahwa terkait dengan eksepsi tentang gugatan Penggugat Kabur/ gelap ini ada beberapa alasan yang Perlu Para Tergugat jelaskan antara lain adalah:

- a. Bahwa kekaburan dan ketidak jelasnya terhadap gugatan Penggugat adalah terletak pada dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat adalah Pemegang Kuasa Penuh **dari 7 (tujuh)** bersaudara dalam Perkara a quo;
Bahwa dalil Penggugat yang demikian itu adalah dalil yang sangat kabur, gelap, dimana Penggugat tidak dapat menjelaskan secara rinci, detail, nama-nama siapa saja yang berhak, berapa, serta tidak dijelaskan oleh Penggugat terkait identitas masing-masing dari 7 (tujuh) orang yang memberikan Kuasa Kepada Penggugat;
Oleh karena atas dasar dan alasan tersebut diatas dimana Penggugat tidak menguraikan secara rinci terkait identitas masing-masing dari 7 (tujuh) bersaudara selaku ahli waris, oleh karena cukup alasan bagi Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili serta Memutus Perkara a quo berkenan menolak gugatan Perkara a quo atau setidaknya tidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke Verklaard*).

Bahwa tentang Petitum gugatan Penggugat adalah sangat tidak jelas terkait dengan perbuatan melawan hukum.

Bahwa petitum gugatan Penggugat point 5 secara tegas menyebutkan: “Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) yang mengakibatkan kerugian Materiil maupun Immateriil;



Bahwa petitum tersebut adalah tidak jelas atau kabur, karena dalam petitum tersebut tidak menyebutkan secara pasti, rinci termasuk Kerugian Immateriil yang tidak djelaskan, serta tidak diuraikan dalam dalil Posita gugatan dengan adanya Kerugian yang diderita oleh Penggugat, sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum tersebut. Untuk itu petitum yang demikian itu adalah petitum yang kabur, tidak jelas (*obscuur libel*) yang mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur pula;

Bahwa selain itu formulasi gugatan Penggugat adalah tidak jelas dan sangat membingungkan, hal ini misalnya dapat dilihat pada bagian petitum yang semestinya memuat hal-hal yang diminta/dituntut oleh Para Penggugat, akan tetapi memuat hal-hal yang berkaitan dengan dalil gugatan yang seharusnya diuraikan dan didalilkan pada bagian posita. Contohnya perihal tuntutan ganti rugi tidak pernah didalilkan dalam posita, akan tetapi dalam petitum didalilkan dan sekaligus dimohonkan/dituntut oleh Penggugat;

- b. Bahwa Gugatan Penggugat masuk kategori Gugatan Kabur (*obscuur libel*) mengingat bahwa Identitas obyek perkara yang tercantum dalam Gugatan Perkara a quo apabila disandingkan dengan fakta dilapangan berbeda hasilnya, sedangkan Penggugat tidak melakukan Perubahan Gugatan, karena dengan Penggugat menggunakan dasar Surat Pernyataan Penguasaan Tanah pada tahun 1985 sesuai dengan dalil Posita 1, fakta saat ini Obyek Sengketa tidak sesuai dengan isi dalam SPPT tersebut;
- Bahwa dengan Obyek sengketa yang tidak sesuai dalam dalil gugatan (vide Mahkamah Agung No. 34 K/AG/1997 tanggal 27 Juli 1998), maka sudah selayaknya gugatan Penggugat ditolak dalam Perkara a quo atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke Verklaard*).

C. EKSEPSI GUGATAN PARA PENGGUGAT TELAH DALUWARSA (LEWAT WAKTU)

Bahwa berdasarkan Kitab Hukum Undang-Undang Perdata BW (Burgerlijk Wet Boek) Pasal 1967 yang berbunyi;

“Tentang daluwarsa dipandang untuk sesuatu alasan, untuk dibebaskan dari suatu kewajiban. Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat Perbendaan maupun yang bersifat perorangan hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu Tiga Puluhan Tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa itu tidak usah menunjukkan sesuatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Hak, lagi pula tak dapatlah diajukan terhadapnya suatu tangkisan yang didasarkan kepada itikadnya yang buruk".

Bahwa pasal 1967 (BW) tersebut diatas, didukung dan diperkuat oleh Yurisprudensi MA.RI No: 408/K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975 yang berbunyi:

"Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia karena Para Penggugat-Terbanding lelah selama 30 tahun lebih membiarkan tanah-tanah / bangunan sengketa dikuasai Untuk menuntut tanah tersebut telah lewat waktu (*Rechtsverwerking*)".

Bahwa Kaidah Hukum atas Obyek sengketa dimana sudah 30 tahun lebih, Pihak Penggugat telah bersikap diam dan membiarkan tanah sengketa dikuasai dan dipergunakan oleh Tergugat, kemudian oleh anak-anaknya Penggugat sebagai Ahli Waris menuntut hak atas tanah tersebut, maka tuntutan itu sudah sangat lewat waktu karena Penggugat dianggap telah melepaskan haknya (*Rechtsverwerking*);

Maka dengan demikian sudah cukup jelas bahwa gugatan Penggugat dalam perkara No. 1/Pdt.G/2020/PN-Tgr yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 7 Januari 2020 adalah Gugatan yang sudah Kedaluwarsa, dengan Pertimbangan bahwa terhadap Obyek sengketa yang sudah dibebaskan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tingkat II Kutai (dahulu) sekarang Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 1972 yang telah dipergunakan untuk Pelayanan Umum Bidang Kesehatan yaitu Puskesmas Sungai Merian Kec. Anggana berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh LAMIDI sebagai Kepala Desa Sungai Meriam yang diketahui Camat Anggana No. 27/Ang-Sm/IV/87 tanggal 1 April 1987 yang menerangkan terkait bahwa tanah obyek sengketa a quo adalah sudah dibebaskan oleh Pemerintah Daerah;

Bahwa sejak dilakukan Pembebasan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Kutai (dahulu) sekarang Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 1972 hingga diajukannya gugatan dalam Perkara a quo tidak ada yang mengajukan gugatan, sehingga apabila dihitung hingga diajukan Gugatan a quo **sudah lebih dari 30 (tiga puluh) tahun lamanya sehingga sudah daluwarsa (*lewat waktu*), dan diperjelas sesuai dengan Pengakuan Penggugat pada Posita angka 6 dalam gugatan bahwa obyek sengketa telah dikuasai oleh Tergugat III sejak tahun 1975**, dengan demikian dalam Perkara a quo sudah tidak berdasar dan tidak beralasan hukum untuk mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri Tenggarong

Halaman 11 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sudah seharusnya gugatan Penggugat untuk ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa **TERGUGAT (I, II, III, dan Turut Tergugat II)** terlebih dahulu menolak seluruh dalil-dalil Gugatan dari Penggugat Perkara Perdata No. 1/Pdt.G/2020/PN-Trg tanggal 7 Januari 2019 yang telah didaftarkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 7 Januari 2020 kecuali untuk hal-hal yang secara tegas telah diakuinya.
2. Bahwa seluruh dalil/alasan eksepsi sebagaimana terurai tersebut diatas mohon dianggap terulang kembali dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa berdasarkan Asas Hukum Publik (Hukum Administrasi Negara), yaitu **ASAS PRAESUMPTIO IUSTAE CAUSA/VERMOEDEN VAN RECHTMATIG** (Asas Keabsahan Keputusan Pemerintah), yang menegaskan bahwa suatu tindakan/ Keputusan Pemerintah harus tetap dianggap sah sebelum ada pembatalan atau pencabutan.
4. Gugatan Penggugat dalam Perkara No. 01/Pdt.G/2020/PN-Trg yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 7 Januari 2020 pada **Posita 1** dengan ini Tergugat (**I, II, III, dan Turut Tergugat II**) menolak dengan tegas karena dalil Penggugat adalah tidak ada dasar Hukum yang kuat;

Bahwa 1 (satu) bidang obyek sengketa dengan luas ± 2.400 Meter Persegi berdasarkan Surat Tanah Garapan yang terletak di Jalan Mulawarman Rt. 01 Desa Sungai Meriam Kecamatan Anggana yang dengan batas-batas;

- Panjang ± 60 Meter persegi;
- Lebar ± 40 Meter persegi;
- Batas Utara :Jalan Mulawarman;
- Batas Timur : Kantor Camat;
- Batas Selatan : Sunarto;
- Batas Barat : Rumah Dinas Kesehatan.

Bahwa Gugatan Penggugat yang diajukan sesuai dengan dalil Penggugat Pada Posita 1 adalah sangat tidak beralaskan Hukum sehingga dengan tegas bahwa Para Tergugat (**I, II, III, dan Turut Tergugat II**) menolak; Bahwa terhadap lahan yang saat ini dijadikan obyek sengketa dalam Perkara a quo yang diatasnya sudah didirikan Bangunan Puskesmas serta adanya bangunan Rumah Dinas yang sudah dibangun oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Kutai sekarang Kabupaten Kutai Kartanegara setidaknya sejak tahun 1975 setelah dibebaskan oleh Pemerintah Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat II Kutai tahun 1972 guna memberikan Pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat di Kecamatan Anggana pada Umumnya;
Bahwa lahan a quo yang dijadikan obyek oleh Penggugat berdasarkan SURAT KETERANGAN No. 27/Ang-SM/IV/87 tanggal 1 April 1987 tentang Surat Keterangan yang diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Kutai Kecamatan Anggana Desa Sungai Meriam bahwa tanah yang dijadikan Obyek sengketa adalah sudah dibebaskan Pemerintah Daerah Tingkat II Kutai dengan ukuran 60 m x 50 m (sebelum ada jalan) pada tahun 1972;
Bahwa atas SURAT KETERANGAN No. 27/Ang-SM/IV/87 tanggal 1 April 1987 tentang Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sungai Meriam (LAMIDI) dan telah diketahui oleh Camat Anggana saat itu yaitu Drs. SUPRATNO, adalah bukti nyata dan merupakan dokumen resmi yang harus dianggap sah dan berharga di muka Hukum mengingat bahwa dokumen berupa SURAT KETERANGAN tersebut adalah diterbitkan oleh Badan Hukum Berwajib yaitu selaku Kepala Desa Sungai Meriam serta mengetahui pula Camat Anggana saat itu yang merupakan Kepala Wilayah, sehingga terhadap SURAT KETERANGAN No. 27/Ang-SM/IV/87 tanggal 1 April 1987 tentang Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sungai Meriam (LAMIDI) dan telah diketahui oleh Camat Anggana saat itu yaitu Drs. SUPRATNO adalah ada Penanggung jawabnya, sehingga patut untuk dipertahankan keabsahannya dan dipertanggung jawabkan di muka Hukum.
Bahwa disamping itu terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat BERDASARKAN SURAT KETERANGAN TANAH GARAPAN yang ditandatangani oleh Sunarto/ Penggugat pada tanggal 01 Januari 2016 adalah patut dipertanyakan keterangannya terkait dengan SURAT KETERANGAN TANAH GARAPAN, yang nota bene tanah garapan yang menjadi obyek sengketa Perkara a quo yang terletak di Rt. 01 Sungai Meriam Kecamatan Anggana Kab. Kutai Kartanegara adalah berasal dari hasil jual beli Mbah NAUT (Alm), **kepada Bapak Mujari pada tahun 1957 dan dikuasai oleh anak ahli waris dari (Alm) Mujari yaitu Penggugat dan digarap sampai dengan sekarang;**
Bahwa Pernyataan dari Penggugat yang menyatakan bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa a quo telah dikuasai oleh Penggugat sejak tahun 1957 hingga saat ini adalah Pernyataan yang tidak ada dasar Hukumnya dan tidak sesuai dengan fakta yang ada serta Penggugat berusaha memutar balikan fakta yang sebenarnya, sehingga seolah-olah dalil Penggugat adalah menganggap benar adanya, sehingga apabila

Halaman 13 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikorelasikan antara Pernyataan yang dibuat oleh Penggugat atas **Surat Keterangan Tanah Garapan yang ditandatangani oleh Penggugat tanggal 1 Januari 2016 serta Surat yang ditandatangani oleh Kepala Desa Anggana LAMIDI tahun 1985 adalah sangat KONTRADIKSI DENGAN SURAT KETERANGAN No. 27/Ang-SM/IV/87 tanggal 1 April 1987 tentang Surat Keterangan** yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sungai Meriam (LAMIDI) dan telah diketahui oleh Camat Anggana saat itu yaitu Drs. SUPRATNO;

*Bahwa dalam Surat Keterangan Tanah Garapan tersebut tanggal 01 Januari 2016 disana tertuang bahwa **NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI-SAKSI BATAS** juga tidak ada tanda tangannya selaku saksi batas, yang ada hanya tanda tangan Penggugat saja; "**dengan demikian jelas bahwa atas Surat Keterangan Tanah Garapan yang disampaikan Penggugat adalah tidak benar dan tidak ada alas hak, oleh karena itu apabila Turut Tergugat I menahan terhadap terbitnya Sertipikat adalah sudah tepat dan benar, karena tidak didukung data-data saksi batas karena memang tidak ada alas hak untuk Penggugat.***

Bahwa kontruksi dari narasi-narasi Penggugat yang menyatakan telah menguasai obyek sengketa sejak tahun 1957 sebagai tanah garapan hingga saat ini yang diperkuat pula oleh Surat Pernyataan dari Kepala Desa lama yaitu (Alm) LAMIDI tahun 1985, pada hal yang senyatanya SESUAI KETERANGAN DARI (Alm) LAMIDI sendiri dan diakui secara tertulis bahwa tanah Obyek sengketa telah dibebaskan sejak tahun 1972 oleh Pemerintah Kabupaten Tingkat II Kutai dahulu sekarang Kab. Kutai Kartanegara yang sampai hingga kini didirikannya Puskesmas di Desa Sungai Meriam Kecamatan Anggana Kab. Kutai Kartanegara, jadi kapan SUNARTO/ Penggugat menggarap obyek sengketa..... ??????????, sedangkan bukti bayar Pajak yang dilakukan oleh Penggugat atas Obyek sengketa dianggap merupakan barang bukti kepemilikan yang sah seperti dalil Penggugat itu adalah keliru dalam perkara a quo, sedangkan Turut Tergugat I hingga kini belum memproses Permohonan Penggugat berupa SERTIPIKAT, atas dasar apa Penggugat beranggapan sudah sebagai Pemilik sah, sah dari mana ?????? Oleh karena itu dalil SUNARTO/ Penggugat adalah dalil yang akal-akalan, tidak mendasar, oleh karena untuk itu cukup alasan bagi Majelis Hakim apabila gugatan Penggugat perkara a quo dinyatakan ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa gugatan Penggugat dalam Perkara a quo pada **Posita 2** dengan ini Tergugat (I, II, III, **dan Turut Tergugat II**) menolak dengan tegas atas dalil gugatan dimaksud, dimana bahwa tanah obyek sengketa yang sejak tahun 1975 telah berdiri Puskesmas Desa Sungai Meriam Kec. Anggana sebagai sarana dan Prasarana Kesehatan Masyarakat Anggana pada Umumnya adalah sudah dibebaskan sejak tahun 1972 oleh Pemerintah Kabupaten Tingkat II Kutai dahulu sekarang Kab. Kutai Kartanegara, yang diperkuat oleh Kepala Desa Sungai Meriam (Alm) LAMIDI dan mengetahui Camat Anggana, walaupun Surat keterangan tersebut diterbitkan oleh (Alm) LAMIDI pada tanggal 1 April 1987, oleh karena dalil Penggugat yang demikian itu adalah dalil yang tidak ada dasar Hukumnya, dengan demikian adalah cukup alasan untuk menolaknya;
6. Bahwa gugatan Penggugat yang tertuang dalam **Posita 3** Perkara a quo terkait dengan SUNARTO/ Penggugat adalah salah 1 (satu) dari ahli waris yang sah dari (Alm) Mujari bin Jirin itu adalah urusan Internal Penggugat sendiri, bagi Tergugat (I, II, III, **dan Turut Tergugat II**) sepanjang sesuai prosedur dan dapat dipertanggung jawabkan dimuka Hukum sesuai aturan yang berlaku.
7. Bahwa gugatan Penggugat **Posita 4** terkait dengan Penggugat adalah Pemilik Hak **Kuasa penuh dari 7 (tujuh)** bersaudara selaku ahli waris dari Mendiang (Alm) Mujari bin Jirin dan (Alm) Saidah binti Abdullah terkait atas tanah yang terletak di Jalan Mulawarman Rt. 01 Desa Sungai Meriam Kecamatan Anggana dengan luas \pm 2.400 Meter Persegi berdasarkan Surat Kuasa tanggal 3 Mei 2017;
Bahwa berdasarkan Surat Kuasa tanggal 3 Mei 2017 sesuai dengan dalil Penggugat dimana dari 7 bersaudara tersebut memberikan Kuasa penuh kepada SUNARTO/ Penggugat guna mengurus tanah yang terletak di Jalan Mulawarman RT. I Desa Sungai Meriam Kec. Anggana adalah dalil yang sia-sia, dimana sudah diurai oleh Penggugat sendiri dalam Surat Kuasa tanggal 3 Mei 2017 bahwa atas nama SUPRAPTO adalah telah Almarhum/ meninggal dunia (Alm). **Bahwa berdasarkan KUHPerdapa pasal 1813 dengan jelas dinyatakan bahwa “dengan meninggalnya salah satu pihak dengan sendirinya pemberian Kuasa berakhir dengan Hukum; Oleh karena itu Surat Kuasa tanggal 3 Mei 2017 yang Penggugat dalilkan adalah tidak SAH demi HUKUM karena salah satu dari Pihak telah meninggal Dunia.**
Bahwa terhadap Surat Kuasa seperti dalil Penggugat posita 4 tersebut apabila terkait dengan sebidang tanah yang terletak di Jalan Mulawarman Rt. 01 Desa Sungai Meriam Kecamatan Anggana yang saat ini sedang

Halaman 15 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disengketakan di Pengadilan oleh SUNARTO/ Penggugat adalah kami selaku Tergugat (I, II, III, dan Turut Tergugat II) sangat berkeberatan karena tidak relevan dan tidak ada Hubungan Hukum dengan Obyek sengketa, dimana bahwa Obyek sengketa yang digugat adalah bukan milik Penggugat melainkan adalah tanah yang sudah dibebaskan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai (vide SURAT KETERANGAN No. 27/Ang-SM/IV/87 tanggal 1 April 1987) tentang Surat Keterangan) dimana tanah tersebut yang akan dipergunakan untuk Puskesmas, sehingga tidak ada relevansinya dan lebih-lebih Hubungan Hukumnya tidak ada sama sekali dengan Obyek sengketa a quo;

8. Bahwa gugatan Penggugat **Posita 5** dengan ini Tergugat (I, II, III, dan Turut Tergugat II) dengan tegas Menolak, apabila Pembayaran Pajak sesuai dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan Obyek Pajak No. 64.02.150.006.001.6452.7 sehingga dengan membayarnya Penggugat atas obyek Pajak beranggapan Penggugat telah memiliki serta hak mutlak atas obyek sengketa.
Bahwa dengan bukti Penggugat telah membayar Pajak atas obyek sengketa, dengan Obyek Pajak No. 64.02.150.006.001.6452.7 adalah bukan dengan serta merta memiliki hak, tetapi bukti membayar pajak adalah merupakan BUKAN BUKTI KEPEMILIKAN HAK, karena lebih-lebih secara fakta bahwa obyek sengketa adalah dikuasai oleh Tergugat II melalui Tergugat III sejak tahun 1975 dibangunnya Puskesmas yang dibebaskan pada tahun 1972 Sungai Meriam hingga kini yang kemudian dilakukan rehab total guna meningkatkan Pelayanan kepada masyarakat Anggana dalam bidang Kesehatan, terlebih lagi obyek pajak yang dibayar pajaknya oleh Penggugat belum tentu adalah obyek tanah yang sama yang jadi sengketa dalam Perkara a quo.
9. Bahwa gugatan Penggugat pada **Posita 6** dalam Perkara a quo dengan ini Tergugat (I, II, III, dan Turut Tergugat II) menolak dengan tegas atas dalil gugatan dimaksud, dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Perolehan atas lahan atas obyek sengketa adalah berasal dari Peralihan Hibah sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh Turut Tergugat III kepada Penggugat adalah salah kaprah, dan informasi yang dari Turut Tergugat III adalah sangat menyesatkan, sehingga Turut Tergugat III dapat dipastikan hanya mengira-ngira saja yang spekulatif tidak ada dasar Hukum yang kemudian dijadikan dasar oleh Penggugat dalam membuat dalil gugatan a quo;
Bahwa terhadap lahan yang dijadikan obyek sengketa a quo yang secara keseluruhan seluas \pm 2.400 Meter Persegi seperti dalil Penggugat telah

Halaman 16 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikuasai oleh Tergugat III sejak tahun 1975 itu adalah benar dalam artian tahun dibangunnya/ berdirinya Puskesmas, namun faktanya sejak tahun 1972 obyek sengketa tersebut sudah dibebaskan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Kutai (dahulu);

Bahwa jelas seperti apa yang terurai pada Jawaban poin 4 diatas bahwa perolehan atas lahan obyek sengketa adalah berasal dari hasil Pembebasan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai (dahulu) sekarang Kabupaten Kutai Kartanegara yang saat itu Pembebasannya bersamaan dengan Lokasi Kantor Camat dan Lokasi Kantor Koramil pada tahun 1972. Oleh karena anggapan Penggugat yang mendalilkan bahwa Perolehan atas tanah Obyek sengketa adalah berasal dari Peralihan Hibah yang menurut asumsi Penggugat, sehingga merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena tidak ada Pernyataan yang dikeluarkan oleh (Alm) Mujari dan/ atau pun para Pihak Ahli Waris. Dengan menelaah dalil yang demikian adalah dasar yang salah, tidak ada perbuatan Melawan Hukum yang dilanggar oleh Tergugat (I, II, III dan V) karena Perolehannya sudah jelas, oleh karena itu alasan dan dalil Penggugat adalah hanya mengandai-andai, coba-coba, tidak konsisten, spekulasi, yang menurut kemauan sendiri tanpa dasar, **sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim apabila gugatan Penggugat perkara a quo dinyatakan ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).**

10. Bahwa gugatan Penggugat pada **Posita 7** dalam Perkara a quo dengan ini Tergugat (**I, II, III, dan Turut Tergugat II**) menolak dengan tegas atas dalil gugatan dimaksud, dimana atas dalil Penggugat yang menyatakan bahwa terhadap obyek Perkara berupa tanah yang dikuasai oleh Tergugat III adalah tidak sah dan Melawan Hukum dan telah diperingati dan diberikan teguran oleh Penggugat serta telah dilakukan Mediasi dengan Tergugat III dan II namun tidak pernah ditanggapi;

Bahwa dalil Penggugat yang demikian itu adalah dalil yang tidak berdasar Hukum, karena sudah jelas perolehannya atas lahan obyek sengketa dari hasil Pembebasan oleh Pemerintah Daerah tahun 1972 dimana diatasnya sudah dibangun Puskesmas sejak tahun 1975 oleh Pemerintah Daerah yang saat ini sedang dilakukan Pemugaran bangunan fisik Puskesmas dan Rumah Dinas tersebut termasuk akan dibongkar dan akan dilakukan Pembangunan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya, guna meningkatkan Pelayanan kepada Masyarakat dengan menyesuaikan sebagaimana standar yang ditetapkan dalam



Peraturan Kesehatan RI No. 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

Bahwa justru Penggugatlah yang tidak mempunyai alas hak yang dijadikan dasar Hukum untuk menggugat atas Obyek Sengketa seluas \pm 2.400 Meter Persegi seperti yang tertuang dalam Surat Sekretariat Daerah No. 100/103/Pem.A/IV/2009 tanggal 3 April 2009 yang ditujukan Kepada Camat Anggana terkait dengan Klaim Penggugat terhadap tanah yang dijadikan obyek sengketa. Dengan demikian jelas sudah bahwa

Penggugat tidak mempunyai alas hak yang kuat atas obyek sengketa **sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim apabila gugatan Penggugat perkara a quo dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya**

gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).

Bahwa selain itu terkait dengan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat III dan II dalam menyikapi Permasalahan ini adalah tidak serius adalah dalil yang tidak benar, karena Tergugat II dan III dalam bertindak adalah sudah dengan Profesional dan sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam memberikan Pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan, sehingga tidak membedakan baik itu ras, golongan, agama dalam hal pelayanan kepada masyarakat untuk kesehatan, sehingga dalil Penggugat yang demikian adalah sangat premature dalam menterjemahkan, oleh karena itu dalil Penggugat adalah dalil yang tidak mendasar sehingga harus ditolak.

11. Bahwa gugatan Penggugat pada **Posita 8** dalam Perkara a quo dengan ini Tergugat (I, II, III, dan Turut Tergugat II) menolak dengan tegas atas dalil gugatan terkait dengan Penguasaan tanah sepihak yang dilakukan oleh Tergugat II melalui Tergugat III atas dasar Rehabilitasi Total Puskesmas Desa Sungai Meriam yang dikeluarkan oleh Tergugat II dengan Suratnya No. 440.000/239/SAPRAS/V/2018 dengan jelas disebutkan bahwa adanya Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) tahun anggaran 2018; Bahwa dalil Penggugat terkait dengan penguasaan sepihak atas Obyek sengketa berupa tanah yang saat ini sudah ada bangunan Puskesmas Desa Sungai Meriam Kec. Anggana adalah sudah sah dan berdasarkan Hukum dalam Penguasaannya yang telah sesuai dengan SURAT KETERANGAN No. 27/Ang-SM/IV/87 tanggal 1 April 1987 tentang Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sungai Meriam (LAMIDI) dan telah diketahui oleh Camat Anggana saat itu yaitu Drs. SUPRATNO saat itu yang pada intinya bahwa Obyek sengketa adalah telah dilakukan Pembebasan pada tahun 1972 oleh Pemerintah daerah



Tingkat II Kutai saat itu, sehingga apabila Penggugat membuat statmen terkait Penguasaan Tanah dilakukan sepihak oleh Tergugat II melalui Tergugat III adalah dalil yang tidak mendasar yang harus ditolak; Bahwa Surat No. 440.000/239/SAPRAS/V/2018 terkait Rehabilitasi Total adalah bukan sebagai dasar atas Perolehan tanah obyek sengketa dalam perkara a quo, tetapi guna meningkatkan Pelayanan kepada Masyarakat dengan menyesuaikan sebagaimana standar yang ditetapkan dalam Peraturan Kesehatan RI No. 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat sehingga keberadaan Puskesmas harus ditingkatkan, namun apabila Tergugat memberikan ganti rugi ke Penggugat atas Obyek sengketa tentu akan merugikan Keuangan Negara serta punya konsekwensi Hukum atasnya; Bahwa sudah jelas seperti yang tertuang dalam Surat dari Sekertariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 100/103/Pem.A/IV/2009 tanggal 3 April 2009 terkait dengan Klaim Penggugat atas Obyek sengketa, dimana dalam Surat tersebut dengan jelas dituangkan bahwa terhadap klaim Penggugat adalah tidak ada alas Hak yang mendukung yang dijadikan dasar untuk menguasai tanah obyek sengketa yang di klaim setelah dilakukan Kajian oleh Pemerintah Daerah, oleh karena itu terhadap teguran ataupun peringatan itu adalah tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat II dan III, bahkan terhadap obyek sengketa yang saat ini sedang dilakukan Pemugaran atas bangunan Pemerintah, atas dasar apa ????????

Bahwa disamping itu juga berdasarkan Surat dari Kecamatan Anggana No. 590/95/II/2009 tanggal 5 Februari 2009 yang ditujukan Kepada Pj. Bupati Kutai Kartanegara terkait dengan Laporan tentang Klaim Penggugat yang salah satunya yang dijadikan Obyek sengketa dalam Perkara a quo, dimana dalam surat tersebut sudah jelas dan terang benderang dijelaskan bahwa Perolehan atas Obyek sengketa yang disengketakan di Pengadilan Negeri Tenggarong a quo adalah sudah diebaskan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Kutai (dahulu) sekarang Kutai Kartanegara.

12. Bahwa gugatan Penggugat pada **Posita 9** dalam Perkara a quo dengan ini Tergugat (I, II, III, **dan Turut Tergugat II**) menolak dengan tegas atas dalil gugatan terkait dengan adanya Surat Keterangan dari LAMIDI pada tahun 1985 berupa segel yang dijadikan Pegangan dan Pedoman bagi Penggugat dalam mengurus dan/ atau pembuatan Sertipikat kepada Turut Tergugat I; Bahwa dalam Pengurusan Sertipikat atas obyek sengketa atas dasar surat SEGEL yang ditandatangani LAMIDI yang terletak di Jalan Mulawarman



Rt. 01 Sungai Meriam Kecamatan Anggana yang diajukan oleh Penggugat adanya beberapa kejanggalan-kejanggalan yang kontradiksi diantaranya adalah :

12.1 Surat Keterangan Lamidi dalam Segel yang dimiliki Penggugat bertentangan dengan surat keterangan no. 27/Ang-SM/IV/87 tanggal 1 april 1987 tentang surat keterangan yang ditandatangani oleh kepala desa sungai Meriam (Lamidi) dan telah diketahui oleh camat Anggana saat itu yaitu Drs. Supratno yang pada intinya **bahwa obyek sengketa adalah telah dilakukan pembebasan pada tahun 1972 oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Kutai, “ sehingga dalil Penggugat yang menyatakan bahwa adanya Surat Keterangan dari LAMIDI tahun 1985 selaku kepala Desa saat itu adalah patut dipertanyakan kepada Penggugat terkait perolehan Surat Keterangan tersebut;**

Bahwa jenis Huruf antara Surat Segel tahun 1985 yang dimiliki Penggugat dengan Surat keterangan no. 27/Ang-SM/IV/87 tanggal 1 april 1987 berbeda, karena pada tahun-tahun tersebut sangat disangsikan bahwa Desa telah mempunyai mesin Ketik yang bervariasi, dan bentuk stempel yang bentuknya tidak sama serta Surat Segel yang dimiliki Penggugat tidak mempunyai No. Register sebagaimana Surat keterangan no. 27/Ang-SM/IV/87 tanggal 1 april 1987;

12.2 Bahwa dalam Surat Keterangan Tanah Garapan tersebut tanggal 01 Januari 2016 disana tertuang bahwa **NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI-SAKSI BATAS** juga tidak ada tanda tangannya selaku saksi batas, yang ada hanya tanda tangan Penggugat saja, serta sangat disangsikan kebenarannya mengingat Ketua RT 01 atas nama M. Saad menyangkal pernah menandatangani Surat tersebut, **“dengan demikian jelas bahwa atas Surat Keterangan Tanah Garapan yang disampaikan Penggugat adalah tidak benar dan tidak ada alas hak, oleh karena itu apabila Turut Tergugat I menahan terhadap terbitnya Sertipikat adalah sudah tepat dan benar, karena tidak didukung data-data saksi batas karena memang tidak ada alas hak untuk Penggugat.**

12.3 bahwa berdasarkan informasi dari Kantor Pertanahan/ BPN Kukar dalam rapat koordinasi yang dilaksanakan di Kecamatan Anggana diperoleh Informasi bahwa Penggugat dalam Pengajuan Pembuatan Sertipikat atas Obyek sengketa a quo Penggugat juga menyertakan SURAT KETERANGAN PENGUASAAN TANAH (SKPT) No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64.02.04.2001-8.2015.4.7 tanggal 7 Juli 2016 yang ditandatangani oleh Camat Anggana ALAMSYAH, S.Sos, setelah dilakukan pengecekan pada Buku Register Kecamatan Anggana SKPT tersebut tidak TEREKSTRASI PADA KANTOR CAMAT ANGGANA artinya SKPT tersebut adalah tidak terdaftar pada Kantor Camat Anggana.

12.3.1 Bahwa hal mana dapat dipertegas dari Pernyataan Bapak ALAMSYAH, S.Sos pada tanggal 5 Februari 2020 diantaranya adalah tanah yang berdiri diatasnya Puskesmas adalah benar dikuasai oleh Pemda KUKAR yang diketahui sejak tahun 1996 saat bertugas pertama kali di Kecamatan Anggana;

12.3.2 Bahwa saya tidak pernah menandatangani GAMBAR UKUR DARI BPN No. 1445/2017 dan saat itu sudah tidak bertugas di Kec. Anggana karena sudah dimutasi ke Kec. Tabang pada Januari 2017;

12.3.3 Bahwa tandatangan pada SKPT No. 64.02.04.2001-8.2015.4.7 tanggal 7 Juli 2016 atas nama SUNARTO/ Penggugat yang diatas obyeknya berdiri Bangunan Puskesmas Anggana adalah tandatangan saya, akan tetapi saya tidak mengetahui mengapa tandatangan saya ada didokumen, karena dokumen tersebut tidak tercatat di Kec. Anggana.

12.4 Adanya SURAT PERNYATAAN dari Camat Anggana Hj. NORHAIRI, S.Sos., MM No. P-73/CA/PEM/593.71/2/2020 tanggal 5 Pebruari 2020 yang menyatakan pada dasarnya bahwa SKPT No. 64.02.04.2001-8.2015.4.7 tanggal 7 Juli 2016 atas nama SUNARTO/ Penggugat yang diatas Obyeknya berdiri Bangunan Puskesmas Anggana tidak pernah diterbitkan dan tidak teregister di Kantor Camat Anggana;

12.5 Adanya SURAT PERNYATAAN dari MUHAMAD SAAD tanggal 5 Pebruari 2020 yang menyatakan diantaranya sebagai berikut :

12.5.1 bahwa tanah yang berdiri diatasnya Puskesmas Anggana adalah benar dikuasai oleh Pemda KUKAR, yang diketahui sejak kelas 2 Sekolah Dasar sekitar tahun 1972;

12.5.2 Bahwa saya menandatangani SKPT No. 64.02.04.2001-8.2015.4.7 tanggal 7 Juli 2016 atas nama SUNARTO/ Penggugat yang diatas obyeknya berdiri Bangunan Puskesmas Anggana adalah tandatangan saya, karena Kepala Desa saat itu Bapak MUHAJIMIN adalah lebih dahulu bertanda tangan diatas SPPT;

Halaman 21 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12.5.3 Bahwa saya tidak pernah menandatangani Surat Keterangan Tanah Garapan tanggal 1 Januari 2016 atas nama SUNARTO/ Penggugat;

12.5.4 Bahwa pada saat Pengukuran Lokasi tanah Puskesmas Anggana saya tidak ikut melakukan Pengukuran, akan tetapi benar saya menandatangani Gambar Ukur No. 1445/2017 karena disuruh oleh Kepala Dusun I Desa Sungai Meriam atas nama ASHADI JAYA.

12.6 Bahwa dalam Proses pengukuran terhadap obyek sengketa a quo terjadi indikasi kuat dilakukan secara tidak benar, mengingat isi pada Surat Pernyataan yang dibuat oleh Alamsyah S.Sos (mantan Camat Anggana), Camat Anggana Hj. NORHAIRI, S.Sos.,MM, dan MUHAMAD SAAD,

Bahwa dengan merujuk Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 36 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Administrasi Penguasaan Tanah atas Tanah Negara di Kabupaten Kutai Kartanegara di BAB I Ketentuan Umum angka 29 dan Pasal 19 Ayat (1) dan Ayat (2) dijelaskan :

Angka 29 : "batal demi Hukum adalah Keputusan SKPT oleh Pejabat Pemerintah yang tidak memiliki kekuatan Hukum karena tidak melaksanakn Prosedur."

Pasal 19 Ayat (1) SKPT yang telah diterbitkan dapat dibatalkan oleh Camat disebabkan antara lain :

- a. Cacat administrasi;
- b. Tanah tersebut diterlantarkan;
- c. Tanah tersebut tidak dikuasai secara fisik;
- d. Tanah tersebut musnah dan;
- e. Adanya pertimbangan oleh Kepala Desa/ Lurah.

Pasal 19 Ayat (2) SKPT batal demi Hukum apabila diterbitkan dengan tidak mematuhi Prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Bahwa dengan uraian diatas jelas dimana Penggugat tidak prosedur dalam perolehannya SKPT atas obyek sengketa a quo sehingga atas SURAT KETERANGAN PENGUASAAN TANAH (SKPT) No. 64.02.04.2001-8.2015.4.7 tanggal 7 Juli 2016 yang ditandatangani oleh Camat Anggana ALAMSYAH adalah tidak Prosedur, oleh karena dalam perolehan SKPT Penggugat tidak Prosedur apabila mempedomani Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 36 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Administrasi Penguasaan Tanah atas Tanah



Negara di Kabupaten Kutai Kartanegara maka SKPT tersebut adalah batal demi Hukum, lebih-lebih diatas obyek sengketa saat ini sudah ada fasilitas Negara, sehingga sudah sewajarnya apabila Surat Keputusan 101/HM/BPN/64.02/2019 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I untuk dikesampingkan dalam Pemeriksaan perkara a quo;

Bahwa dengan merujuk Putusan Mahkamah Agung No. 318 K/TUN/2000 tanggal 19 Maret 2002 mempunyai Kaidah Hukum bahwa berdasarkan Pasal 45 Ayat (1) PP No. 24 tahun 1997 Kepala Kantor Pertanahan tidak boleh melakukan Pendaftaran Peralihan Hak, jika tanah yang bersangkutan merupakan Obyek sengketa di Pengadilan. Dengan demikian adalah sudah tepat apabila Turut Tergugat I menahan terhadap maksud dan tujuan Penggugat untuk Penyertipikatan atas Obyek sengketa.

13. Bahwa gugatan Penggugat pada Posita 10 dalam Perkara a quo dengan ini Tergugat (I, II, III, dan Turut Tergugat II) menolak dengan tegas atas dalil gugatan terkait dengan atas obyek sengketa pihak Tergugat II dan III selama melakukan Mediasi dengan Penggugat dianggap tidak serius; Bahwa dalil Penggugat dalam Perkara a quo selalu memutar balikan fakta yang sesungguhnya, dimana Tergugat II dan Tergugat III selalu Profesional dalam melakukan tindakan sehingga tidak perlu diragukan lagi kapasitas dan kapabelitasnya khususnya dalam Perkara a quo yang faktanya sudah jelas sebagai tanda keseriusan dari Tergugat II dan Tergugat III terkait permasalahan ini diantaranya adalah :

- a. Adanya Surat dari Kecamatan Anggana Sungai Meriam No. 590/95/III/2009 tanggal 5 Pebruari 2009 yang ditujukan ke Pj. Bupati Kutai Kartanegara terkait laporan tentang Klaim Penggugat sendiri;
- b. Adanya Berita Acara tanggal 10 Februari 2009 bertempat di Ruang Rapat Asisten Pemerintahan dan Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang didalamnya dalam berita acara tersebut PENGGUGAT JUGA HADIR;
- c. Adanya Surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 100/103/Pem.A/IV/2009 tanggal 3 April 2009 yang ditujukan kepada Camat Anggana perihal Klaim Sunarto bin D. Mujari terhadap diantaranya adalah tanah yang menjadi Obyek sengketa;
- d. Adanya Berita Acara tanggal 26 April 2009 yang bertempat di Kantor Camat Anggana dilakukan Rapat Klarifikasi dimana PENGGUGAT JUGA HADIR;



Bahwa dengan uraian dan data serta fakta diatas adalah jelas bahwa Tergugat II dan Tergugat III dalam hal ini adalah serius dan sungguh-sungguh dalam menyikapi permasalahan yang diajukan oleh Penggugat, sehingga sungguh aneh bin ajaib apabila Penggugat mendalilkan bahwa kami tidak serius terhadap Permasalahan ini, dan jelas Penggugat nyata-nyata hadir dalam media tersebut sehingga sangat racu apabila dalil Penggugat mendiskreditkan Tergugat II dan Tergugat III, sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim apabila gugatan Penggugat perkara a quo dinyatakan ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

14. Bahwa gugatan Penggugat pada **Posita 11** dalam Perkara a quo dengan ini Tergugat (I, II, III, dan Turut Tergugat II) menolak dengan tegas karena dalil Penggugat termasuk dalil yang *inkonsisten* dengan alasan sebagai berikut :

14.1 bahwa Penggugat sudah kebingungan sendiri tidak bisa membedakan antara Penggugat dan Tergugat seperti yang kami kutip sebagai berikut ***“Bahwa atas perbuatan dari para Tergugat yang telah menguasai tanah yang menjadi hak dari Pihak Para Tergugat secara tidak berhak karena para Tergugat belum memberikan ganti rugi yang layak kepada pihak Penggugat;***

14.2 Penggugat dalam Perkara a quo tidak teguh dalam pendiriannya sehingga kontradiksi seperti dalil Penggugat sendiri yang tertuang dalam **Posita 6** dinyatakan bahwa tanah milik Penggugat telah dikuasai Pihak Tergugat III pada **tahun 1975** dan pada dalil **Posita 11** jelas bahwa Tanah sengketa tersebut telah dikuasai oleh Para Tergugat sejak **tahun 1977**.

14.3 Bahwa Penggugat sebetulnya sudah mengakui sendiri tegas seperti apa yang tertuang dalam Posita 6 gugatan a quo, bahwa tanah obyek sengketa adalah sudah dikuasai oleh Tergugat III sejak tahun 1975 yang dibuktikan dengan riwayat penguasaan fisik bidang tanah yang dibuat oleh Pihak Turut Tergugat III, serta Penggugat lagi-lagi mengakui atas dalilnya sendiri dimana bahwa atas Obyek sengketa yang saat ini ada bangunan Puskesmas adalah telah dikuasai oleh Tergugat II melalui Tergugat III, sehingga apa yang didalilkan Penggugat sudah sejalan dan mengaku sesuai dengan posita 6 a quo.

Dengan demikian jelas bahwa dalil Penggugat tidak teguh dalam mempertahankan dalilnya sendiri, sehingga patut diduga atas gugatan dalam Perkara a quo adalah dapat dikatakan hanya coba-coba, karena



kebingungan sendiri dalam menyusun dalilnya sendiri, sehingga tidak konsekwen serta tidak ada alasan yang kuat terkait Perbuatan Melawan Hukum (*onrechmatige daad*) yang dilakukan oleh Para Tergugat sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdara sehingga harus ditolak, dimana sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim apabila gugatan Penggugat perkara a quo dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelrijk Verklaard*).

15. Bahwa gugatan Penggugat pada **Posita 12** dalam Perkara a quo dengan ini Tergugat (I, II, III, **dan Turut Tergugat II**) menolak dengan tegas karena dalil Penggugat tidak ada dasar Hukum terhadap tuntutan ganti rugi baik secara materiil maupun immaterial atas obyek sengketa;
16. Bahwa gugatan Penggugat pada **Posita 13** dalam Perkara a quo dengan ini Tergugat (I, II, III, **dan Turut Tergugat II**) menolak dengan tegas karena dalil Penggugat tidak ada dasar Hukum terhadap kerugian immaterial atas hilangnya hak atas tanah sejak tahun 1977 sampai sekarang, karena tidak ada dasar hukum untuk mengganti kerugian secara immaterial, serta terkait dengan mediasi seperti yang didalilkan oleh Penggugat tidak perlu ditanggapi lagi karena sudah terkafer pada Jawaban Tergugat (I, II, III, **dan Turut Tergugat II**) pada no. 11 diatas.
17. Bahwa gugatan Penggugat pada **Posita 14** dalam Perkara a quo dengan ini Tergugat (I, II, III, **dan Turut Tergugat II**) menolak dengan tegas karena dalil Penggugat tidak ada dasar Hukum terkait dengan membayar uang Paksa (*dwangsom*) dan juga menolak untuk menganggarkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) baik APBD murni maupun Perubahan, karena tidak ada dasar Hukum, malahan justru apabila dianggarkan akan menimbulkan kerugian keuangan Negara yang berakibat Pidana Tergugat.

DALAM PROVISI :

1. Menolak menghentikan aktifitas yang sedang dilakukan oleh Tergugat I, II dan Tergugat III atas obyek sengketa;
2. Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Menolak membayar uang paksa (*dwangsom*).

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat (I, II, III, **dan Turut Tergugat II**) seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelrijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelrijk Verklaard*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak memberikan ganti rugi kepada Penggugat atas obyek sengketa dan menolak bahwa Tergugat (I, II, III, dan Turut Tergugat II) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menolak obyek sengketa tanah Perwatanan dengan luas \pm 2.400 Meter persegi yang terletak di Jalan Mulawarman Rt. 01 Desa Sungai Meriam adalah sah milik Penggugat;
4. Menolak membayar ganti rugi secara tanggung renteng baik secara materiil maupun immaterial;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini.

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

TURUT TERGUGAT I MENGAJUKAN JAWABAN TERTANGGAL 11 MARET 2020 SEBAGAI BERIKUT :

DALAM EKSEPSI

I. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

- Bahwa yang menjadi dalil PENGUGAT dalam Gugatan *a quo* pada dasarnya adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh Pihak Pemerintah Daerah terkait dengan tanah yang dikuasai oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III sejak tahun 1975 yang belum dilakukan ganti rugi kepada PENGUGAT;
- Bahwa berdasarkan SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG No. 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan seperti yang tertuang dalam Huruf E "RUMUSAN HUKUM KAMAR TATA USAHA NEGARA" dimana Perubahan Paradigma Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara Pasca berlakunya Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP);
 1. Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara :
 - d. Berwenang mengadili Perkara berupa Gugatan dan Permohonan;
 - e. ***Berwenang Mengadili perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah, yaitu Perbuatan Melanggar Hukum yang dilakukan oleh Pemegang kekuasaan pemerintahan (Badan dan/ atau Pejabat pemerintahan) yang biasa disebut dengan onrechtmatige overheidsdaad (OOD).***

Halaman 26 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. Keputusan Tata Usaha Negara yang sudah diperiksa dan diputus melalui Upaya Banding Administrasi menjadi Kewenangan pengadilan Tata Usaha Negara.

Oleh karena itu berdasarkan angka 1 huruf “b” yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah Peradilan Tata Usaha Negara.

- Bahwa berdasarkan alasan tersebut sebagaimana telah diuraikan dan dijelaskan tersebut diatas, maka jelaskan bahwa Pengadilan Negeri Tenggara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

II. EKSEPSI GUGATAN PARA PENGGUGAT TELAH DALUWARSA (LEWAT WAKTU)

- Bahwa berdasarkan Kitab Hukum Undang-Undang Perdata BW (Burgerlijk Wet Boek) Pasal 1967 yang berbunyi: “Tentang daluwarsa dipandang untuk sesuatu alasan, untuk dibebaskan dari suatu kewajiban. Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat Perbedaan maupun yang bersifat perorangan hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu Tiga Puluh Tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa itu tidak usah menunjukkan sesuatu atas Hak, lagi pula tak dapatlah diajukan terhadapnya suatu tangkisan yang didasarkan kepada itikadnya yang buruk”.
- Bahwa pasal 1967 (BW) tersebut diatas, didukung dan diperkuat oleh Yuris Prodensi MA.RI No: 408/K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975 yang berbunyi: “Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia karena Para Penggugat-Terbanding telah selama 30 tahun lebih membiarkan tanah-tanah / bangunan sengketa dikuasai Untuk menuntut tanah tersebut telah lewat waktu (Rechtsverwerking)”.
- Dengan demikian jelas bahwa gugatan Penggugat dalam perkara No. 1/Pdt.G/2020/PN-Tgr tanggal 7 Januari 2020 adalah Gugatan yang sudah Kedaluwarsa, dengan Pertimbangan bahwa terhadap Obyek sengketa yang sudah dibebaskan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tingkat II Kutai (dahulu) sekarang Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 1972 yang telah dipergunakan untuk Pelayanan Umum Bidang Kesehatan yaitu Puskesmas Sungai Merian Kec. Anggana berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh LAMIDI sebagai Kepala Desa Sungai Meriam yang diketahui Camat Anggana No. 27/Ang-Sm/IV/87 tanggal 1 April 1987;

Halaman 27 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak dilakukan Pembebasan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Kutai (dahulu) sekarang Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 1972 hingga diajukannya gugatan dalam Perkara a quo tidak ada yang melakukan keberatan, sehingga apabila dihitung hingga diajukan Gugatan a quo **sudah lebih dari 30 (tiga puluh)** tahun lamanya sehingga sudah **daluwarsa (lewat waktu)**, dengan demikian dalam Perkara a quo sudah tidak berdasar dan tidak beralasan hukum untuk mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri Tenggarong dan sudah seharusnya gugatan Penggugat untuk ditolak atau setidaknya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat I menolak semua dalil-dalil Penggugat kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diakui oleh Turut Tergugat I.
2. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan Turut Tergugat I dalam eksepsi mohon dianggap satu-kesatuan yang tidak terpisahkan termasuk juga dalam pokok perkara ini.
3. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 9 dalam perkara a quo menolak dengan tegas atas dalil Penggugat tersebut dengan adanya Surat Dinas Kesehatan Nomor P – 588/DINKES/SKRT-UTL/031/2/2020 Perihal Keberatan dan Mohon Pembatalan Gambar Ukur Nomor 1445/2017 dan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Kukar Nomor 101/HM/BPN-64.02/2019 dan dokumen terkait lainnya tanggal 10 Februari 2020 yang pada intinya berisikan :
 - 3.1. Bahwa terhadap Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) Nomor 64.02.04.2001-8.2015.4.7 yang dijadikan dasar Sdr. Sunarto untuk pengajuan permohonan penerbitan sertifikat **tidak teregister** pada Kecamatan Anggana.
 - 3.2. Bahwa terdapat Surat Keterangan dari Kepala Desa Sungai Mariam Kecamatan Anggana Nomor 27/Ang-Sm/IV/87 Tanggal 1 April 1987 yang menerangkan bahwa lokasi Puskesmas telah dibebaskan oleh Pemerintah Daerah TK. II Kutai pada 1972 bersama dengan Kantor Camat dan Kantor Koramil.
 - 3.3. Bahwa Puskesmas Sungai Meriam Kecamatan Anggana merupakan asset daerah yang tercatat pada daftar asset Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Bahwa dengan merujuk Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 36 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Administrasi Penguasaan Tanah atas Tanah Negara di Kabupaten Kutai Kartanegara di BAB I

Halaman 28 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketentuan Umum angka 29 dan Pasal 19 Ayat (1) dan Ayat (2)
dijelaskan :

**Angka 29 : “batal demi Hukum adalah Keputusan SKPT oleh
Pejabat Pemerintah yang tidak memiliki kekuatan
Hukum karena tidak melaksanakn Prosedur.”**

Pasal 19 Ayat (1) SKPT yang telah diterbitkan dapat dibatalkan oleh

Camat disebabkan antara lain :

- f. Cacat administrasi;
- g. Tanah tersebut diterlantarkan;
- h. Tanah tersebut tidak dikuasai secara fisik;
- i. Tanah tersebut musnah dan;
- j. Adanya pertimbangan oleh Kepala Desa/

Lurah.

**Pasal 19 Ayat (2) SKPT batal demi Hukum apabila diterbitkan
dengan tidak mematuhi Prosedur
sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati
ini.**

4. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 12 dalam Perkara
a quo dengan ini Turut Tergugat I menolak dengan tegas karena dalil
Penggugat tidak ada dasar Hukum terhadap ganti rugi secara tanggung
renteng baik secara materiil maupun immaterial atas obyek sengketa;

Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, Turut Tergugat I
mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggaraong agar
memutus perkara ini dengan Amar sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat I secara keseluruhan;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet
Onvanklijke Verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya-tidaknya
menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*niet
otvenkelijke verklaard*);
2. Menyatakan batal Gambar Ukur Nomor 1445/2017 dan Keputusan
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor
101/HM/BPN-64.02/2019 dan tidak memiliki kekuatan hukum;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul
dalam perkara ini.

Halaman 29 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Trg



Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan Repliknya tertanggal 9 April 2020, dan terhadap Replik tersebut, Pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat II dan Tergugat III melalui kuasanya mengajukan Dupliknya tertanggal 13 April 2020, dan untuk Turut Tergugat I tidak ada mengajukan Duplik, yang untuk menyingkat putusan ini Replik dan Duplik tersebut sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat II dan Tergugat III dan Turut Tergugat I dalam jawabannya tentang kewenangan / kompetensi mengadili perkara ini, Majelis telah menjatuhkan putusan sela tertanggal 27 April 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II , Tergugat III, Tergugat II dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tenggara berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tentang kewenangan mengadili kompetensi absolut tersebut telah dinyatakan ditolak, maka pemeriksaan dan persidangan dilanjutkan sampai pokok perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai dengan fotocopy Surat Keterangan Garapan tertanggal 01 Januari 2016 atas nama SUNARTO, diketahui oleh : Kepala Desa Sungai Mariam, Kepala Dusun Sungai Mariam, Ketua RT 01 Desa Sungai Mariam, diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Pernyataan Kepala Desa Sungai Mariam Kecamatan Anggana tertanggal 08 Oktober 1985 , tentang kepemilikan tanah atas nama Mujari, diberi tanda bukti **P-1-1**;
3. Fotocopy sesuai dengan fotocopy Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Sungai Mariam tertanggal 20 Pebruari 2017, yang menerangkan bahwa SADIAH binti ABDILLAH telah meninggal dunia pada tanggal 12-12-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2013 karena sakit di Jl Bhayangkara RT 10 Desa Sungai Mariam Kec Anggana, diberi tanda bukti **P-2**;
4. Fotocopy sesuai copynya Surat Keterangan dari Kepala Desa Sungai Mariam No: 64.07/04.2006/472.12/15/II/2017 tanggal 20 Pebruari 2017, diberi tanda bukti P-2.1;
 5. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Waris yang ditanda tangani oleh : 1.SUNARTO, 2. SUNARDI, 3. SUNARYO, 4. SRIYANI, 5. SUPRAPTO, 6. SUPRAPTI , 7. SUPARMAN, saksi saksi : WAKID dan TUKIJO diketahui oleh: Camat Anggana tanggal 04-05-2018 dan Kepala Desa Sungai Mariam tanggal 04-05-2018, diberi tanda bukti **P-3**;
 6. Fotocopy sesuai fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor: 64.02.04.2006/477/SM/II/2019 dari Kepala Desa Sungai Mariam tanggal 06 Pebruari 2019, yang menerangkan bahwa SUPRAPTO telah meninggal dunia karena sakit di Jl Bhayangkara RT 10 Desa Sungai Mariam Kec Anggana Kab Kukar, diberi tanda bukti **P-3.1**;
 7. Fotocopy sesuai fotocopy Surat Kuasa tertanggal 03 Mei 2017 atas nama : 1. SUNARDI, 2. SUNARYO, 3. SRIYANI, 4. SUPRAPTO, 5.SUPRAPTI, 6. SUPARMAN, -selaku Yang memberi Kuasa dan SUNARTO selaku yang menerima kuasa, yaitu kuasa untuk mengurus surat berharga berupa sebidang tanah, diketahui oleh Kepala Desa Sungai Mariam dan Camat Anggana, diberi tanda bukti **P-4**;
 8. Fotocopy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPT) Pajak Bumi Dan Bangunan tertanggal 20 Mei 2019, atas nama Wajib Pajak : SUNARTO, diberi tanda bukti **P-5**;
 9. Fotocopy sesuai fotocopy Surat dari Dinas Kesehatan Pemkab Kukar tertanggal 14 Mei 2018 No: 440.000/239/SAPRAS /V/2018 ditujukan kepada Pimpinan Puskesmas Sungai perihal: Rehabilitasi Total Puskesmas Sungai Mariam, diberi tanda bukti **P-6**;
 10. Fotocopy sesuai fotocopy surat dari 1. SUNARDI, 2. SUNARYO, 3. SRIYANI, 4. SUPRAPTO, 5.SUPRAPTI, 6. SUPARMAN kepada Kepala Dinas Kesehatan Tenggarong, tertanggal 20 Mei 2018 , diberi tanda bukti **P-6.1**;
 11. Fotocopy sesuai fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara No: 101/HM/BPN-64.02/2019 tanggal 08 Mei 2019 Tentang Pemberian Hak Milik atas nama SUNARTO atas tanah terletak di Desa Sungai Mariam Kec Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara, diberi tanda bukti **P-7**;
 12. Fotocopy sesuai aslinya Tanda Terima Dokumen oleh Kantor Pertanahan Kab Kukar Nomor Berkas Permohonan 11302/2019 tanggal 23 Mei 2019 berkas permohonan dari SUNARTO, diberi tanda bukti **P-8**;
 13. Fotocopy sesuai aslinya Tanda Terima uang pembayaran permohonan SK Pemberian Hak Milik Perorangan, pembayaran dari SUNARYO ke Badan

Halaman 31 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional Kab Kukar tanggal 11 Maret 2019, diberi tanda bukti

P-9;

14. Fotocopy sesuai fotocopy Peta Bidang Tanah Nomor: 1011/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal

22/11/2017, diberi tanda bukti **P-9;**

15. Fotocopy sesuai fotocopy Surat Keterangan No. 27/Ang-sm/IV/87 tanggal 1 April 19787 dari Kepala Desa Sei Mariam, diberi tanda bukti **P-10;**

16. Fotocopy sesuai fotocopy Bagan Rencana Pembuatan Badan Jalan Dalam Lokasi Proyek Inpres, diberi tanda bukti **P-10.1;**

17. Fotocopy sesuai fotocopy Berita Acara Pertemuan tanggal 10-02-2009 pertemuan membahas Klarifikasi atas claim Sdr SUBARTO bin D MUJARI terhadap tanah untuk bangunan Kantor Polsek dan Asrama Polsek (lama), Puskesmas dan Kantor Camat Anggana di Desa Sungai Mariam Kecamatan Anggana, diberi tanda bukti **P-11;**

18. Fotocopy sesuai fotocopy Surat dari Sekretaris Daerah Pemkab Kukar tanggal 3 April 2009 No: 100/103/Pem.A/IV/2009 ditujukan kepada Camat Anggana, perihal: Klaim Sdr Sunarto bin D Mujari terhadap tanah untuk bangunan Kantor Asrama Polsek eks Kantor Koramil, Puskesmas Sungai Mariam dan Kantor Camat Anggana, diberi tanda bukti **P-12;**

19. Fotocopy sesuai fotocopy surat dari Asisten Pemerintahan dan Hukum Sekretaris Daerah Pemkab Kukar tanggal 1 Juni 2011 No: 507/590/A.Ptn .Prc/VI/2011 ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan dll, perihal Koordinasi dan Klarifikasi permohonan ganti rugi hak atas tanah dan bangunan asset pemerintah daerah, diberi tanda bukti **P-13;**

20. Fotocopy sesuai asli surat dari Kecamatan Anggana kepada Kapolsek Anggana, perihal: mohon rekomendasi tanah Polsek Anggana, diberi tanda bukti **P-14;**

21. Fotocopy sesuai asli surat Pernyataan tulisan tangan dari Achmad Sahidy, diberi tanda bukti **P-15;**

22. Fotocopy sesuai asli, surat Laporan Polisi yang dikeluarkan dari Polsek Anggana, atas nama Pelapor: AMATSARI, tertanggal 8 Desember 1986, diberi tanda bukti **P-16;**

23. Fotocopy sesuai asli, tanda terima surat pengajuan ganti rugi kepada Pemerintah, diberi tanda **bukti P-17;**

Masing-masing bukti surat tersebut : P-1 s/d P-17 telah bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa Tergugat I, II, III, Turut Tergugat II, III mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Halaman 32 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy sesuai Aslinya Surat Keterangan No: 27/Ang-Sm/IV/87 tanggal 1 April 1987 dari Kepala Desa Sei Meriam, diberi tanda bukti **T.I,II,III, TT.II,III-1;**
2. Fotocopy sesuai fotocopy surat dari Camat Anggana tanggal 5 Pebruari 2009 No: 590/95/II/2000 ditujukan kepada Bupati Kutai Kartanegara , perihal Laporan tentang klaim Sdr Sunarto bi D Mujari diberi tanda bukti **T.I,II,III, TT.II,III-2;**
3. Berita Acara Rapat tanggal 10 Pebruari 2009 , rapat Asistensi Pemerintahan dan Hukum Sekretariat Daerah Kab Kutai Kartanegara , diberi tanda bukti **T.I,II,III, TT.II,III-3;**
4. Fotocopy sesuai fotocopy Surat dari Sekretaris Daerah Kab Kutai Kartanegara tanggal 3 April 2009 No: 100/103/Pem.A/IV/2009 ditujukan kepada camat Anggana , diberi tanda bukti **T.I,II,III, TT.II,III-4;**
5. Fotocopy sesuai fotocopy dari Camat Anggana tanggal 24 April 2009 No: 590/165/IV/20099 diantaranya ditujukan kepada Sunarto bin D. Mujari. Perihal Undangan, diberi tanda bukti **T.I,II,III, TT.II,III-5;**
6. Fotocopy dari fotocopy Surat keterangan Penguasaan Tanah tanggal 07-07-2016 dari Camat Anggana No: 64.02.04.2001-8.2015.4.7, diberi tanda bukti **T.I,II,III, TT.II,III-6;**
7. Fotocopy sesuai aslinya Surat Pernyataan dari MUHAMAD SAAD tanggal 5 Pebruari 2020, diberi tanda bukti **T.I,II,III, TT.II,III-7;**
8. Fotocopy sesuai aslinya Surat Pernyataan dari ALAMSYAH, S.Sos tanggal 5 Pebruari 2020, diberi tanda bukti **T.I,II,III, TT.II,III-8;**
9. Fotocopy sesuai aslinya Surat Pernyataan dari Camat Anggana tanggal 5 Pebruari 2020, No: P-73/CA/PEM/593.71/2/2020, diberi tanda bukti **T.I,II,III, TT.II,III-9;**
10. Gambar Ukur Nomor: 1445/2017 dari Badan Pertanahan nasional RI Kantor Pertanahan Kab Kutai Kartanegara, diberi tanda bukti **T.I,II,III, TT.II,III-10;**
11. Fotocopy dari fotocopy surat permohonan SUNARTO untuk mendapatkan pengukuran dan ./ atau salinan Surat Ukur atas tanah yang terletak di Jalan Bhayangkara RT 10 Sungai Mariam Kec Anggana , diberi tanda bukti **T.I,II,III, TT.II,III-11;**
12. Fotocopy dari fotocopy surat permohonan SUNARTO untuk pengukuran Hak atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Bhayangkara RT 10 Sungai Mariam Kec Anggana , diberi tanda bukti **T.I,II,III, TT.II,III-12;**
13. Fotocopy sesuai fotocopy Surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara tertanggal 12 Juli 2017 No: UND/383/VII/2017 perihal : Undangan, ditujukan kepada Kepala Desa / Lurah Sungai Meriam, Ketua RT . Saksi yang berbatasan, diberi tanda bukti **T,I,II,III, TT, II, TT.III-13;**
14. Fotocopy sesuai fotocopy Surat Kuasa dari : 1. SUNARTO, 2. SUNARDI. 3.SUNARYO, 4.SRIYANI, 5. SUPRAPTI (almarhum) , 6. SUPRAPTI, 7. SUPARMAN kepada SUNARYO, kuasa untuk mengurus surat berharga berupa sebidang tanah , diberi tanda bukti **T.I,II,III, TT.II,III-14;**

Halaman 33 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotocopy sesuai fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara No: 101/HM/BPN-64.02/2019 tanggal 08 Mei 2019 Tentang Pemberian Hak Milik atas nama SUNARTO atas tanah terletak di Desa Sungai Mariam Kec Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara, diberi tanda bukti **T.I,II,III, TT.II,III-15;**
16. Fotocopy sesuai fotocopy Surat keterangan Tanah Garapan yang ditanda tangani oleh SUNARTO tanggal 01 Januari 2016, diberi tanda bukti **T.I,II,III, TT.II,III-16;**
17. Fotocopy dari fotocopy surat Telaahan dari Kepala Bagian Hukum, Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, ditujukan kepada Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 30 Januari 2020 perihal : Undangan rapat Koordinasi Lanjutan Gugatan perkara Perdata Nomor: 1/Pdt.G.2020/PN.Trg, diberi tanda bukti **T.I,II,III, TT.II,III-17;**
18. Fotocopy sesuai fotocopy Surat dari Asisten Pemerintahan Dan Kesra Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal Januari 2020 perihal : Rapat Koordinasi Lanjutan Perkara Nomor: 1/Pdt.G/2020/PN.Trg, diberi tanda bukti **T.I,II,III, TT, II, TT.III-18;**
19. Fotocopy sesuai aslinya Notulen Rapat Koordinasi sehubungan dengan gugatan perkara perdata No: 1/Pdt.G/2020./PN.Trg , Rapat tanggal 5 Pebruari 2020, diberi tanda bukti **T.I,II,III, TT, II, TT.III-19;**
20. Fotocopy sesuai aslinya Notulen Rapat Koordinasi gugatan perkara perdata No: 1/Pdt.G/2020./PN.Trg atas nama Sunarto, Rapat tanggal 29 Januari 2020, diberi tanda bukti **T.I,II,III, TT, II, TT.III-20;**
21. Fotocopy sesuai aslinya Telaah Staf tanggal 30 Januari 2020, perihal Undangan Rapak Koordinasi Gugatan perkara perdata No: 1/Pdt.G/2020/PN.Trg , Fotocopy sesuai aslinya Notulen Rapat Koordinasi sehubungan dengan gugatan perkara perdata No: 1/Pdt.G/2020./PN.Trg , Rapat tanggal 5 Pebruari 2020, diberi tanda bukti **T.I,II,III, TT, II, TT.III-22;**
22. Fotocopy sesuai aslinya Sket / Peta Tanah Perbatasan , Fotocopy sesuai aslinya Notulen Rapat Koordinasi sehubungan dengan gugatan perkara perdata No: 1/Pdt.G/2020./PN.Trg , Rapat tanggal 5 Pebruari 2020, diberi tanda bukti **T.I,II,III, TT, II, TT.III-23;**

Bukti surat tersebut masing-masing telah diberi Materai yang cukup;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai aslinya Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara No: 101/HM/BPN-64.02/2019 tanggal 8 Mei 2018 tentang Pemberian Hak Milik Atas nama Sunarto atas tanah terletak di

Halaman 34 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desa Sungai Meriam Kecamatan ANGGANA Kabupaten Kutai Kartanegara ,
diberi tanda bukti **TT.I-1;**
2. Fotocopy sesuai aslinya Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SSPD-BPHTB) atas nama wajib Pajak SUNARTO tanggal 20 Mei 2019, diberi tanda bukti **TT.2;**
 3. Fotocopy sesuai Fotocopy Surat Setoran pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi dan Bangunan atas nama wajib pajak SUNARTO pembayaran PBB tahun 2019 , diberi tanda bukti **TT.I-3;**
 4. Fotocopy sesuai fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama : Sunardi, Sunarto, Sunaryo, Sriyani, Suprapti, Suparman, diberi tanda bukti **TT.I-4;**
 5. Fotocopy sesuai aslinya Surat Kuasa dari : 1.Sunardi, 2. Sunardi, 3.Sunaryo, 4. Suryani, 5. Suprpto (almarhum), 6. Suprapti, 7. Suparman selaku Pemberi Kuasa , memberikan kuasa kepada Sunarto , untuk mengurus surat surat berharga berupa sebidang tanah dari kedua orang tua , **diberi tanda bukti T.I-5;**
 6. Fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan Tanah garapan yang dibuat oleh SUNARTO tertanggal 01 Januari 2016, **diberi tanda bukti T.I-6;**
 7. Fotocopy sesuai copy yang dilegalisir oleh Notaris, salinan Surat Keterangan Pernyataan dari LAMIDI tertanggal 8 Oktober 1985, **diberi tanda bukti T.I-7;**
 8. Fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan dari Kepala Desa Sungai Meriam tanggal 20 Pabruari 2018 Nomor: 64.02.04.2006 /472.12/15/II/2017 , **diberi tanda bukti T.I-8;**
 9. Fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Sungai Meriam tanggal 06 Pebruari 2019 NO: 64.02.04.2006/477/SM/II/2019, meninggal dunia atas nama Suprpto. **diberi tanda bukti T.I-9;**
 10. Fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Sungai Meriam tanggal 20 Pebruari 2017 NO: 64.02.04.2006/477.12/14/II/2017, meninggal dunia atas nama SADIAH binti ABDILLAH, **diberi tanda bukti T.I-10;**
 11. Fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan Menikah dari Kepala Desa Sungai Meriam tanggal 03 Mei 2018 NO: 64.02.04.2006/477/21/VI/2018 , telah menikah MUJARI (alm) dengan SADIAH (alm), **diberi tanda bukti T.I-11;**
 12. Fotocopy sesuai aslinya Surat pernyataan Menikah yang dibuat oleh SUNARTO tanggal 03 Mei 2018, **diberi tanda bukti T.I-12;**
 13. Fotocopy sesuai asli Peta Bidang Tanah Nomor: 1011/2017 yang dikeluarkan oleh kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 22/11/2017, diberi tanda bukti **T.I-13;**
- Bukti bukti surat tersebut masing-masing telah diberi materai yang cukup,;

Halaman 35 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat telah mengajukan bukti saksi yang telah didengar keterangan di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1.Saksi – MUHEMI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Sungai Meriam sejak 2013 s/d 2019;
- Bahwa saksi baru melihat bukti Surat Keterangan (-vide bukti P10)yang diperlihatkan dipersidangan, sebelumnya saat saksi menjabat sebagai Kepala Desa Sungai Meriam tidak pernah melihat surat tersebut;
- Bahwa saat saksi menjabat sebagai Kepala Desa setahu saksi tidak pernah dilakukan musyawarah ganti rugi tanah obyek sengketa oleh Pemda untuk pembangunan Puskesmas ;
- Bahwa setahu saksi tanah obyek sengketa yang dibangun Puskesmas, itu milik Penggugat;
- Bahwa setahu saksi tanah obyek sengketa perkara ini dikuasai oleh Pemkab Kukar dibangun Puskesmas;
- Bahwa setahu saksi Penggugat belum mendapat ganti rugi dari Pemkab Kukar ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Penggugat tidak diberi ganti rugi ;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat P-2, P.2-1,P-3, P-3.1, P-4 ini yang diperlihatkan di persidangan, benar saksi ada tanda tangan dalam surat tersebut saat menjabat sebagai Kepala Desa Sungai Meriam;
- Bahwa saat saksi menjabat sebagai Kepala desa Sungai Meriam, tidak pernah menanda tangani surat untuk mendukung Surat Keterangan Penguasaan tanah (SKPT) yang dibuat oleh Camat Anggana tanggal 07-07-2016 sebagaimana bukti T.I,II.III, TT.II, III yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa sepengetahuan saksi SUNARTO, MUJARI tidak pernah menerima ganti rugi pembebasan tanah yang menjadi obyek sengketa perkara ini ;
- Bahwa benar saat ini saksi sebagai PNS di Dinas Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara ;

Halaman 36 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi diminta sebagai saksi dalam perkara ini tidak ada izin dari atasan saksi;
- Bahwa saksi hampir setiap hari melewati lokasi tanah obyek sengketa;
- Bahwa benar diatas tanah obyek sengketa ada bangunan Puskesmas;
- Bahwa saksi ada hadir pada saat dilakukan pengukuran tanah oleh Kantor Pertanahan Kab Kukar, memenuhi permohonan Penggugat sebagaimana bukti T.I,II.III. TT. II., TT.III yang diperlihatkan di persidangan ;
- Bahwa dalam pelaksanaan pengukuran tersebut ada pihak lain yang hadir saat itu diantaranya yaitu Ketua RT, SUNARTO (Pemohon), dari BPN, dari Kecamatan hadir stafnya;
- Bahwa setahu saksi sudah bangunan Puskesmas di atas tanah obyek sengketa sejak sekitar tahun 1977;
- Bahwa Kepala Desa Sungai Meriam sebelum Saudara siapa namanya AWALUDIN;
- Bahwa benar saksi ada menunda tangani selaku Kepala Desa Sungai Meriam pada surat bukti TT.I-6 yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa dalam surat Keterangan Tanah Garap sebagaimana bukti TT.I-6 tersebut tidak ada tanda tangan ;

2.Saksi – BASIRAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu letak tanah yang menjadi obyek sengketa perkara ini, yaitu berbatasan dengan tanah orang tua saksi, tanah obyek sengketa di sebelah Timur tanah orang tua saksi;
- Bahwa setahu saksi tanah obyek sengketa milik Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat belum ada mendapat ganti rugi tanah dari Pemkab Kukar ;
- Bahwa benar Penggugat ada menuntut ganti rugi tanah dimaksud saksi pernah diajak oleh Penggugat ke Kantor Bupati untuk menuntut ganti rugi tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu dan pernah melihat bukti surat P-1 yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 37 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sejak lahir tinggal berbatasan dengan tanah obyek sengketa;
- Bahwa benar Penggugat pernah berkebun atau menggarap tanah obyek sengketa;
- Bahwa terakhir Penggugat tinggal / menggarap tanah obyek sengketa sekitar tahun 1974, Penggugat berkebun berpindah-pindah karena banyak lokasi kebun yang lain, dan saat tanah obyek sengketa lama ditinggal, tanah tersebut dibangun Kantor Puskesmas yang sekarang ini;
- Bahwa saksi hampir setiap hari melewati lokasi tanah obyek sengketa ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa ukuran tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi kenal dengan LAMIDI;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah LAMIDI pernah mengeluarkan Surat Keterangan sebagaimana bukti T.I, II, III, TT. II, III yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat bukti T.I, II, III, TT. II, III yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa setahu saksi kapan bangunan Puskesmas berdiri di atas tanah obyek sengketa sejak antara tahun 1970-1977);
- Bahwa saksi tidak tahu apakah MUJARI mendapat ganti rugi tanah obyek sengketa ;
- Bahwa lokasi tanah orang tua saksi di sebelah timur tanah obyek sengketa, dan saat ini tanah tersebut sudah dijual;
- Bahwa saksi lupa kapan tanah orang tua saksi dijual ;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah MUJARI ;

3.Saksi - OENTOENG MARTONO , dibawah sumpah pad pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ☐ Bahwa saksi tahu tanah obyek sengketa perkara ini yaitu tanah yang diatasnya saat ini berdiri bangunan Puskesmas, saksi tahu karena saksi tinggal di dekat tanah obyek sengketa, dan pernah menjabat sebagai Kepala Desa wilayah tanah obyek sengketa;
- ☐ Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa Sungai Meriam letak tanah obyek sengketa sejak tahun 2005 s/d 2017;
- ☐ Bahwa setahu saksi tanah obyek sengketa milik Penggugat asal dari orang tuanya (alm MUJARI);

Halaman 38 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa setahu saksi Penggugat belum mendapat ganti rugi atas tanah obyek sengketa yang telah dibangun Puskesmas;
- ☐ Bahwa benar Penggugat ada melakukan tuntutan ganti rugi kepada Pemerintah Kab Kukar , saksi pernah berulang-ulang beberapa kali mediasi tetapi tidak berhasil;
- ☐ Bahwa saksi kenal dengan LAMIDI a Kepala Desa Sungai Meriam dimana wilayah tanah obyek sengketa tersebut;
- ☐ Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti P-10, P.I-1 yang diperlihatkan di persidangan tetapi dalam surat tersebut saksi meragukan tanda tangan LAMIDI menurut saksi itu bukan tanda tangannya karena saksi tahu tanda tangannya bukan seperti itu ;
- ☐ Bahwa LAMIDI saat ini sudah meninggal dunia;
- ☐ Bahwa benar keluarga SUNARTO pernah bercocok tanam di atas tanah obyek sengketa sejak tahun 1974, menanam padi, pasang ;
- ☐ Bahwa benar Sunarto dan atau keluarganya pernah mendirikan bangunan di atas tanah obyek sengketa dulu pernah dibangun pondok diatas tanah obyek sengketa, pondok yang membangun MUJARI, bangunan pondok dipergunakan untuk berteduh saat berkebun;
- ☐ Bahwa setahu saksi selama MUJARI dan keluarga Penggugat berkebun di atas tanah obyek sengketa, tidak ada pihak lain yang keberatan atas tanah obyek sengketa tersebut;
- ☐ Bahwa untuk bangunan yang ada saat ini di atas tanah obyek sengketa, yang dibangun lebih dulu adalah Kantor Pembantu Bupati, setelah itu dirubah menjadi Kantor Kecamatan ;
- ☐ Bahwa saksi tidak tahu bukti T, I,II,III, TT.II -1 yang diperlihatkan di persidangan;
- ☐ Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah Mujari atas tanah obyek sengketa;
- ☐ Bahwa saksi hampir setiap hari melewati ke lokasi tanah obyek sengketa;
- ☐ Bahwa saksi tidak pernah melihat kegiatan pengukuran tanah obyek sengketa dari Kantor Pertanahan ;
- ☐ Bahwa saksi tidak tahu apakah pernah ada proses jual beli atas tanah obyek sengketa;
- ☐ Bahwa saksi lupa kapan MUJARI melakukan tuntutan ganti rugi tanah obyek sengketa ke Pemda;
- ☐ Bahwa pada tahun 1974, di atas tanah obyek sengketa belum ada bangunan Puskesmas;
- ☐ Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah melihat bukti surat T.I,II,III, TT.II – 23 yang diperlihatkan di persidangan;
- ☐ Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa Sungai Meriam pada tahun 2017, bulannya lupa;
- ☐ Bahwa tanah obyek sengketa masuk wilayah Desa Sungai Meriam;

Halaman 39 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lupa kapan bangunan Puskesmas berdiri di atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa saat menjabat sebagai kepala Desa, saksi lupa apakah ada pengukuran atau tidak, dan saat setelah saksi tidak menjabat sebagai kepala Desa, saat akan dibangun Puskesmas di atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi tinggal di Kecamatan Anggana sejak tahun 1974;
- Bahwa Pada tahun 1980 MUJARI dan atau SUNARTO sudah tidak lagi berkebun di atas tanah obyek sengketa ;
- Bahwa Sejak tahun 1974 sebelum berdiri bangunan Puskesmas. Saya sering melihat Mujari berkebun menggarap tanah obyek sengketa ;
- Bahwa pada tahun 1974 saksi berusia 23 tahun;
- Bahwa pada saat Saudara menjabat Kepala Desa Sungai Meriam, saksi tidak pernah diundang Camat, atau Pemkab , berkaitan dengan klaim ganti rugi tanah obyek sengketa ;
- Bahwa yang mengklaim ganti rugi pertama adalah Mujari, yang diklaim Mujari adalah tanah yang dibangun kantor Camat, dan yang termasuk yang dibangun Puskesmas, saksi tahu dari SUNARTO;
- Bahwa saksi kenal dengan ASHADI JAYA, ia Kepala Dusun Sungai Meriam sejak tahun 2016;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti TT.I- 6 yang diperlihatkan di persidangan, dan saksi membenarkan tanda tangan saksi selaku Kepala Desa ;
- Bahwa saksi kenal dengan NURSI AH;
- Bahwa saksi pernah dihadirkan sebagai saksi dalam perkara di P.TUN ;
- Bahwa lokasi tanah NURSI AH dari tanah obyek sengketa yaitu yang dibangun Kantor Koramil';
- Bahwa hasil putusan perkara P TUN NURSI AH kalah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan tidak tahu Saudara tahu bukti P-10 yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan berdirinya bangunan Puskesmas di atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa sebelum berdiri bangunan Puskesmas di atas tanah obyek sengketa merupakan tanah garapan Penggugat ada tanaman padi, pasang dll';
- Bahwa sebelum berdiri Puskesmas masih ada tanaman padi Milik MUJARI ;
- Bahwa saksi tidak tahu batas batas tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pada tahun 1972, ada pembebasan tanah oleh Pemda Kukar, atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu bukti P-10 – Surat Keterangan tanggal 1 April 1987 yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa saksi tidak tahu sebelum pembangunan Puskesmas apakah ada atau tidak sosialisasi, dan atau pengukuran tanah ;

Halaman 40 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi MUJARI memperoleh tanah obyek sengketa dari NAUT, saksi tidak kenal dengan NAUT;
- Bahwa saksi tidak tahu ahli waris MUJARI ada berapa;
- Bahwa saksi tahu tanah obyek sengketa perkara ini yaitu tanah yang di atasnya berdiri Puskesmas, karena saya tinggal di dekat lokasi tanah obyek sengketa, saya tinggal di RT 02, dan tanah obyek sengketa di RT 01, saya kenal dekat dengan Penggugat, saya pernah membantu menguruskan sertifikat tanah obyek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi luas tanah Penggugat keseluruhan termasuk yang menjadi obyek sengketa sekitar 3 Ha;
- Bahwa benar saksi pernah menjabat sebagai Ketua RT 02 sejak tahun 2005 s/d 2017;
- Bahwa setahu saksi Penggugat belum pernah mendapat ganti rugi atas tanah yang di atasnya berdiri Puskesmas tersebut;

4.Saksi - Saksi -M ALDI, dibawah sumpah pad pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu tanah obyek sengketa perkara ini karena saksi pernah membantu permohonan sertifikasi tanah obyek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi luas tanah Penggugat keseluruhan sekitar 3 Ha;
- Bahwa tanah obyek sengketa yang dibangun Puskesmas luasnya sekitar 40 M x 60 M;
- Bahwa benar Penggugat pernah mengajukan permohonan sertifikat tanah obyek sengketa ke Kantor Pertanahan pada tahun 2017saksi tahu karena saksi menjabat sebagai Ketua RT 02 Desa Sungai Meriam yang wilayahnya berbatasan dengan wilayah tanah obyek sengketa di RT 01 pada tahun 2005 s/d 2017;
- Bahwa setahu saksi Penggugat belum pernah mendapat ganti rugi atas tanah obyek sengketa yang dibangun Puskesmas;
- Bahwa setahu saksi pernah ada mediasi antara Penggugat dengan Pihak Pemkab, berkaitan dengan masalah perkara in;
- Bahwa benar sudah bangunan apa di atas tanah obyek sengketa yaitu bangunan Puskesmas;
- Bahwa tanah obyek sengketa masuk wilayah RT 01 Desa Sungai Meriam;
- Bahwa saksi hampir setiap hari melewati lokasi tanah obyek sengketa;
- Bahwa benar saksi pernah membantu Penggugat saat mengurus Sertifikasi tanah Penggugat, saksi ikut mengantarkan SUNARTI ke Kantor Pertanahan;
- Bahwa saksi tahu batas batas tanah obyek sengketa yaitu : Ya: sebelah Barat berbatas dengan Rumah Dinas Kecamatan, Sebelah Selatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berbatasan dengan Andreas, Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Dinas Kecamatan, Sebelah Utara berbatasan dengan jalan;
- Bahwa setahu saksi permohonan sertifikat oleh Penggugat sudah sampai pada tahap proses SK
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah persyaratan permohonan sertifikat yang diajukan Penggugat sudah lengkap atau belum saksi hanya sebatas mengantarkan saja;
 - Bahwa saksi tinggal di Kecamatan Anggana sejak lahir sekitar tahun 1974;
 - Bahwa Puskesmas diatas tanah obyek sengketa berdiri sejak saksi klas 6 SD sudah ada;
 - Bahwa saksi tahu siapa ayah dari SUNARTO bernama MUJARI;
 - Bahwa atas permohonan sertifikat tanah Penggugat saksi mendengar sudah dilakukan pengukuran oleh Kantor Pertanahan, tapi saksi tidak hadir saat pengukuran;
 - Bahwa hasil pengajuan sertifikat tanah oleh Penggugat saksi mendengar sudah keluar sertifikat;
 - Bahwa saksi tidak tahu ada pembatalan Peta Bidang ;
 - Bahwa setahu saksi asal usul tanah Penggugat atas tanah obyek sengketa asal Mujari dari membeli;
 - Bahwa jarak tempat tinggal saksi dari lokasi tanah obyek sengketa sekitar 150 meter;
 - Bahwa Ketua RT tanah obyek sengketa saat ini yaitu M.. SAAT;'
 - Bahwa setahu saksi tidak ada pihak lain selain Penggugat yang memohonkan sertifikat atas tanah obyek sengketa ;
 - Bahwa pada tahun 2017 Puskesmas sudah ada di atas tanah obyek sengketa;
 - Bahwa saat pengurusan / permohonan sertifikat tanah obyek sengketa oleh Penggugat, bangunan Puskesmas sudah berdiri di atas tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat I, II, III , Turut Tergugat II, III telah mengajukan bukti saksi yang telah didengar keterangan di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi - MUHAMMAD SAAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu sengketa perkara ini yaitu sengketa tanah dimana letak tanah masuk di RT 001 Desa Sungai Meriam, dan saya selaku Ketua RT 001 Desa Sungai Mariam;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua RT 001sejak tahun 2010 s/d sekarang;
- Bahwa saksi tinggal di RT 001 Desa Sungai Meriam jarak sekitar 700 M dari tanah obyek sengketa;

Halaman 42 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tanah obyek sengketa yaitu tanah yang diatasnya berdiri Puskesmas;
- Bahwa setahu saksi berdiri bangunan Puskesmas di atas tanah obyek sengketa sejak saksi klas 2 SD Puskesmas sudah berdiri;
- Bahwa setahu saksi saat saksi klas 2 SD, di sekitar Puskesmas hanya ada tanaman liar seperti pohon karang munting dll, tidak ada tanaman sayuran atau buah buahan;
- Bahwa sebelum adanya keberatan dari Penggugat , setahu saksi pada saat pemilik asal MUJARI masih hidup, tidak ada pihak yang keberatan, setelah MUJARI meninggal dunia baru ada tuntutan dari Penggugat dahulu apakah ada pihak yang lain yang keberatan atas berdirinya Puskesmas di atas tanah obyek sengketa atau yang menuntut atas tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu persis kapan berdiri bangunan Puskesmas di atas tanah obyek sengketa yang saksi tahu sejak saksi klas 2 SD bangunan tersebut sudah ada, dan saya pernah dirawat di Puskesmas tersebut;
- Bahwa saksi pernah tahu ada pengukuran, dari pihak Kantor Pertanahan atas tanah obyek sengketa , sejak Saudara menjabat sebagai Ketua RT 001 Sungai Mariam pada tahun 2017, tapi sebelumnya tidak ada pemberitahuan kepada saya , saya tidak menyaksikan pengukuran, dan saksi saat itu dipanggil, disuruh tanda tangan , dimana pihak pihak lain seperti Kepala Desa sudah tanda tangan, jadi saya hanya tanda tangan saja, tidak menyaksikan pelaksanaan pengukuran;
- Bahwa saksi tahu Bukti T.I,II,III, TT.II,III - 10 yang diperlihatkan di persidangan itu tanda tangan saksi selaku Ketua RT 001 1 Sungai Mariam, saksi tanda tangan tapi tidak menyaksikan pelaksanaan pengukuran dan tidak ada pemberitahuan lebih dulu kepada saksi sebelumnya, saksi terpaksa tanda tangan karena atasan saksi sudah tanda tangan ;
- Bahwa bukti T.I,II,III, TT.II,III – 7 yang diperlihatkan di persidangan saksi tahu itu surat pernyataan yang saksi buat dan ini tanda tangan saksi dalam surat tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu bukti surat T.I,II,III , TT.II,III – 16 yang diperlihatkan di persidangan, saksi tidak ikut tanda tangan dalam surat tersebut, itu bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi tidak ikut pada saat pengukuran tanah oleh Pihak Kantor Pertanahan di atas tanah obyek sengketa atas permohonan pihak Penggugat, selaku Ketua RT setempat saksi ikut menyaksikan ;
- Bahwa saksi tahu batas batas tanah obyek sengketa, sebelah Utara Jalan, Timur Kantor Camat, Selatan tanah kosong, Barat Rumah Dinas Kecamatan ;

Halaman 43 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada surat undang kepada saudara dari Kantor Pertanahan untuk pengukuran tanah obyek sengketa yang dimohon oleh Penggugat ;
- Bahwa saat itu yang menjabat Kepala Desa Sungai Mariam adalah Muhemin;
- Bahwa ayah Penggugat adalah MUJARI sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa saat MUJARI masih hidup, setahu saksi tidak ada keberatan atas pembangunan Puskesmas di atas tanah obyek sengketa, permasalahan muncul setelah MUJARI meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu tanah yang diukur oleh Kantor Pertanahan sebagaimana bukti T.I,II,III TT.II.II- 10 adalah tanah yang menjadi obyek sengketa perkara ini tapi saksi tidak menyaksikan pelaksanaan pengukurannya;
- Bahwa benar bukti surat T.I,II,III, TT.II,III – 7 saksi yang membuat dan benar itu tanda tangan saksi;
- Bahwa bukti T.I,II,III, TT.II,III – 7 yang saksi ikut tanda tangan dibuat tahun 2017, isinya berkaitan dengan bukti T. I,II,III, TT.II,III -10 (Gambar Ukur tahun 2017) dan bukti T. I,II,III, TT.II,III -16 (Surat Keterangan Tanah Garapan tanggal 1 Januari 2016, Bukti T. I,II,III, TT.II,III -7 (Gambar Ukur) baru saksi buat pada tahun 2020 itu karena mengingat situasi dan kondisi;
- Bahwa pada saat MUAJRI masih hidup, ada tanah kosong di sekitar Puskesmas ;
- Bahwa pada saat saksi menanda tangani bukti surat T.I,II,III, TT.II, III- 10 , , saat itu saksi tanda tangan karena disuruh oleh atasan saya : Kepala Desa yang sudah tangan lebih dulu, sehingga saya ikut tanda tangan;
- Bahwa sebelum Saudara menjabat sebagai Ketua RT .001 Sungai Mariam, tidak ada pihak yang menuntut tanah obyek sengketa ;
- Bahwa yang menyuruh saksi tanda tangan pada bukti surat T.I,II,III, TT.II,III-10 adalah ASHADI JAYA selaku Kepala Dusun memanggil saksi lewat telepon;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak ada dikonfirmasi akan adanya pengukuran tanah obyek sengketa;
- Bahwa setahu saksi pihak yang menuntut ganti rugi atas tanah obyek sengketa hanya Pihak SUNARTO;
- Bahwa atas tuntutan ganti rugi dari Sunarto saksi tidak tahu apakah ada upaya mediasi atau tidak, karena tidak ada koordinasi dengan saksi selaku Ketua RT ;
- Bahwa saksi tidak tahu peris kapan MUJARI meninggal dunia, kira kira sebelum tahun 2010;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan MUJARI semasa hidupnya berkebun;

Halaman 44 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa lokasi berkebun MUJARI setahu saksi bukan di lokasi tanah obyek sengketa ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah MUJARI ada menanam tanaman / berkebun di atas tanah obyek sengketa ;

2. Saksi – PAIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu sengketa perkara ini yaitu tanah dimana letak tanah masuk di RT 001 Desa Sungai Meriam, dan saya selaku Ketua RT 001 Desa Sungai Mariam;
- Bahwa terakhir saksi ke lokasi obyek sengketa yaitu hari ini tadi pagi saksi melewati obyek sengketa ;
- Bahwa benar saksi pernah menjadi perangkat Desa menjadi Ketua RT 09 Kel Sungai Mariam terakhir menjabat sekitar tahun 1998;
- Bahwa benar diatas tanah obyek sengketa ada bangunan Puskesmas;
- Bahwa saat pembangunan Puskesmas saksi ikut sebagai buruh bangunan dalam pembangunan Puskesmas tersebut, saksi ikut bekerja sebagai tukang dalam pembangunan tersebut sampai selesai;
- Bahwa saat itu bangunan Puskesmas terbuat dari kayu;
- Bahwa saat mulai pembangunan Puskesmas, sekitar tanah obyek sengketa sekeliling tidak ada bangunan hanya ada pondok;
- Bahwa selain bangunan Puskesmas obyek sengketa ada pembangunan Rumah dokter;
- Bahwa setahu saksi sebelumnya tidak ada tanaman padi tanah obyek sengketa, hanya tanaman semak semak / tanaman liar;
- Bahwa seingat saksi saat itu di tanah obyek sengketa sebelumnya ada pohon Nangka di bagian belakang dahulu saat ini bangunan rawat inap;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada ganti rugi atas tanah obyek sengketa yang dibangun Puskesmas ;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat dimulainya pembangunan Puskesmas, tidak ada pihak yang keberatan ;
- Bahwa benar LAMIDI saat itu sebagai Kepala Desa Sungai Mariam;
- Bahwa saksi dengan MUJARI sebagai Petani , dimana ia menanam sayur sawi;
- Bahwa saat awal pembangunan Puskesmas MUJARI sudah ada dan saksi tahu saat pembangunan Puskesmas tersebut;
- Bahwa setahu saksi tanah obyek sengketa yang dibangun Puskesmas tersebut milik MUJARI yang asalnya dari NAUT ;
- Bahwa MUJARI saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu anak dari MUJARI, diantaranya SUNARTO;
- Bahwa SUNARTO (Penggugat) mempermasalahkan tanah obyek sengketa setahu saksi sejak perkara ini, dahulu tidak;
- Bahwa ada 1 sampai 2 pohon Nangka dahulu di bagian belakang obyek sengketa , selain nangka ada pohon jambu, Dadap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lupa berapa lama MUJARI menanam sawi di tanah obyek sengketa ;
- Bahwa rumah MUJARI di bagian dimana dahulu di bagian yang sekarang berdiri kantor camat, bentuk rumahnya dinding papan, atap daun, awalnya rumah NAUT kemudian beralih ke MUJARI;
- Bahwa saksi Saudara sebagai Ketua RT di wilayah tanah obyek sengketa terakhir saksi menjabat sebagai Ketua RT tahun 1998;
- Bahwa Puskesmas masuk wilayah dahulu RT 09 sekarang karena ada pemekaran masuk wilayah RT 01;
- Bahwa saksi tinggal di Kec Anggana sejak kecil saksi tinggal bersama orang tua saksi, menetap di Desa Sungai Mariam;
- Bahwa sebelum berdiri Puskesmas , tanah tersebut setahu saya milik MUJARI yang asalnya dari NAUT;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan peralihan hak tanah dari NAUT kepada MUJARI ;
- Bahwa benar MUJARI pernah tinggal di tanah obyek sengketa ;
- Bahwa benar MUJARI dahulu pernah mengelola tanah obyek sengketa , kelola menanam sawi;
- Bahwa saat MUJARI bercocok tanah tersebut , anak anaknya masih kecil;
- Bahwa lokasi adanya pondok dahulu sebelum pembangunan Puskesmas lokasinya yang saat ini berdiri kantor camat;
- Bahwa setelah Puskesmas berdiri saksi sering ketemu MUJARI saat ia masih hidup;

2. Saksi – HALID IMRAN,, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa saksi sebagai PNS sejak tahun 1970, terakhir menjabat sebagai Kepala Kantor Pertanahan Januari tahun 2000;
- ☐ Bahwa menurut pengalaman saksi prosedur sebelum penerbitan sertifikat atas tanah yaitu : sebelum penerbitan , ada pengukuran ke lokasi tanah yang dimohonkan sertifikat. Setelah ada hasil ukur dibentuk Panitia A , hasil Panitia A dimohonkan SK ke Kanwil BPN. Setelah terbit SK dari Kanwil baru terbit Sertifikat;
- ☐ Bahwa bukti surat T.I,II,III, TT,II,III – 6 dan T.I,II,III, TT,II,III- 7 yang diperlihatkan di persidangan adalah bentuk sertifikat tanah negara;
- ☐ Bahwa Apa maksud dari tanah negara tanah yang dikuasai Negara;
- ☐ Bahwa tanah yang berdiri bangunan Puskesmas sebagai mana obyek sengketa ini, setahu saksi dahulunya tanah BPM (Badan Pertambangan

Halaman 46 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minyak / Pertamina), lalu dilepaskan menjadi tanah negara bebas sekitar tahun 1978, dilepaskan karena untuk mengurangi beban pajak;

- Bahwa luas pelepasan tanah dari BPM ke tanah negara bebas setahu saksi tanah BPM di wilayah Kec Anggana dilepaskan seluruhnya;
- Bahwa asal usul tanah obyek sengketa sebelum dibangun Puskesmas statusnya selama belum ada yang memohonkan sertifikat, maka masuk ke tanah negara bebas;
- Bahwa saksi tahu permasalahan perkara ini hanya diberitahu masalah sengketa tanah yang berdiri Puskesmas saya tahu dari pihak Tergugat;
- Bahwa terhadap tanah negara bebas, jika Pihak yang menguasai ada suratnya , disebut sebagai tanah hak dan dapat memohonkan sertifikat, jika tidak ada surat disebut sebagai tanah negara;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Turut Tergugat I telah mengajukan bukti saksi yang telah didengar keterangan di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi – A. IPUNG TEDJO SUTOMO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkans ebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah PNS Kantir Pertanahan Nasional (BPN) Kab Kuar sejak Desember tahun 2002, saat ini sebagai Kasubsi Pengukuran dan pemetaan tanah sejak maret 2019;
- Bahwa syarat permohonan pengukuran tanah yaitu: copy KTP , KK Pemohon, copy alas hak , PBB dan mengisi formulir, setelah persyaratan administrasi terpenuhi membayar biaya ukur, setelah dipenuhi persyaratan semua, dan diverisikasi persyaratannya apabila memenuhi syarat akan terbit Surat perintah ukur dari Kasi, kemudian ditindak lanjuti dengan Undangan kepada pemohon dan saksi batas serta Aparat Desa setempat untuk pelaksanaanj pengukuran;
- Bahwa yang boleh melaksanakan pengukuran adalah: Petugas Juru ukur dari BPN yang ditunjuk, Petugas ukur bisa dari Pegawai BPN atau Kantor Jasa yang berlisensi yang terdaftar di kantor BPN;
- Bahwa pihak yang diundang saat pengukuran yaitu : - saksi batas yaitu pemilik atnah yang berbatasan dengan tanah yang diohonkan sertifikat, Aparat Desa setempat, Ketua RT Kepala Desa, Pemohon harus hadir;
- Bahwa apabila tanah yang dimohonkan ada bangunan diatasnya, maka tetap diukur, yang diukur tanahnya bukan bangunannya, apabila ada pihak yang keberatan akan dicatat;

Halaman 47 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa untuk mengetahui apakah tanah yang diukur ada sengketa atau tidak, dapat diketahui apabila ada pihak pihak yang keberatan dan hasil pengecekan fisik tanah;
- ☐ Bahwa yang mengundang saat pengukuran dari pihak BPN;
- ☐ Bahwa yang hadir saat pengukuran wajib tanda tangan ;
- ☐ Bahwa apabila batas batas berbeda antara fisik dengan tanah yang dimohonkan, maka akan dicatat pada hasil ukurnya;
- ☐ Bahwa saksi tahu dan pernah melihat Bukti T.I,II,III, TT.II,III -10, Bukti T.I,II,III, TT.II,III -11, dan Bukti T.I,II,III, TT.II,III -12 yang diperlihatkan di persidangan ;
- ☐ Bahwa antara bukti Bukti T.I,II,III, TT.II,III -10, Bukti T.I,II,III, TT.II,III -11, dan Bukti T.I,II,III, TT.II,III -12 untuk tanah yang sama , batas batasnya berbeda, seharusnya apa yang ditem ukan fakta di lapangan harus dimuat dlaam hasil ukur;
- ☐ Bahwa pada bukti Bukti T.I,II,III, TT.II,III -10, dan Bukti T.I,II,III, TT.II,III -12 tidak ada tanda tangan pemohon , setahu saksi seharusnya pihak pemohon harus tanda tangan;
- ☐ Bahwa saksi tidak tahu apa permasalahan sengketa perkara ini, yang saksi tahu sengketa tanah yang diatasnya berdiri bangunan Puskesmas di Kel Sungai Mariam;
- ☐ Bahwa benar pada tahun 2016 saksi bekerja di PNS BPN sebagai staf di BPN Kutai Timur;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai keberadaan obyek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat, tanggal2020 dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tersebut diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Mulawarman
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Warga
- Sebelah Timur berbatasan dengan
- Sebelah Barat berbatasan dengan

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I,II, III , Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut III mengajukan kesimpulan,, selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 48 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan isi dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa yang dimaksud Putusan Provisi atau provisionil adalah putusan yang dijatuhkan sehubungan dengan tuntutan dalam pokok perkara, dan sementara itu diadakan tindakan-tindakan pendahuluan untuk kefaedahan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Putusan provisionil dijatuhkan atas permohonan Penggugat agar dilakukan suatu tindakan sementara, yang apabila putusan provisi dikabulkan, dilaksanakan secara serta merta walaupun ada perlawanan (verzet atas putusan verstek), banding, atau kasasi;

Menimbang, bahwa dasar hukum putusan provisi dapat ditemukan pada Penjelasan Pasal 196 Rbg;

Menimbang, bahwa essensi tuntutan provisi dalam suatu perkara adalah agar ada tindakan Hakim yang tidak mengenai pokok perkara selama proses berjalan in casu agar Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk menghentikan segala bentuk aktifitas yang sedang dilakukan diatas lahan yang menjadi objek sengketa dan agar Tergugat I, Tergugat II membayar uang paksa (*Dwang som*) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) untuk setiap hari jika Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III lalai melaksanakan Putusan Provisi dalam perkara ini kepada Pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa pada saat Majelis Hakim melakukan Pemeriksaan Setempat di obyek sengketa, tidak ditemui alasan untuk mengabulkan permohonan Provisi dari Penggugat tersebut karena obyek tersebut dipergunakan untuk melayani Kesehatan masyarakat, sedangkan terhadap uang paksa tidak dapat dikabulkan karena belum dilakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara oleh karena itu belum diketahui apakah dalil gugatan pokok dari Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas oleh karena itu Majelis Hakim gugatan Provisi tersebut dinyatakan ditolak;

Dalam Eksepsi

Menimbang, selain Eksepsi mengenai kompetensi Absolut yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim diatas, Kuasa TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT III dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur;
2. Eksepsi Gugatan Penggugat Daluarsa;



Menimbang, bahwa sedangkan TURUT TERGUGAT I selain mengajukan eksepsi mengenai Kompetensi Absolut juga mengajukan eksepsi Mengenai Eksepsi Gugatan Penggugat Daluarsa yang dalilnya sama dengan yang diajukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT III;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu eksepsi yang diajukan oleh kuasa Tergugat sebagai berikut:

1.EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT KABUR

Bahwa kekaburan dan ketidak jelasnya terhadap gugatan Penggugat adalah terletak pada dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat adalah Pemegang Kuasa Penuh dari 7 (tujuh) bersaudara dalam Perkara a quo;

Bahwa dalil Penggugat yang demikian itu adalah dalil yang sangat kabur, gelap, dimana Penggugat tidak dapat menjelaskan secara rinci, detail, nama-nama siapa saja yang berhak, berapa, serta tidak dijelaskan oleh Penggugat terkait identitas masing-masing dari 7 (tujuh) orang yang memberikan Kuasa Kepada Penggugat;

Oleh karena atas dasar dan alasan tersebut diatas dimana Penggugat tidak menguraikan secara rinci terkait identitas masing-masing dari 7 (tujuh) bersaudara selaku ahli waris, oleh karena cukup alasan bagi Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili serta Memutus Perkara a quo berkenan menolak gugatan Perkara a quo atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvanklijke Verklaard).

Bahwa tentang Petitum gugatan Penggugat adalah sangat tidak jelas terkait dengan perbuatan melawan hukum.

Bahwa petitum gugatan Penggugat point 5 secara tegas menyebutkan: "Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) yang mengakibatkan kerugian Materiil maupun Immateriil;

Bahwa petitum tersebut adalah tidak jelas atau kabur, karena dalam petitum tersebut tidak menyebutkan secara pasti, rinci termasuk Kerugian Immateriil yang tidak djelaskan, serta tidak diuraikan dalam dalil Posita gugatan dengan adanya Kerugian yang diderita oleh Penggugat, sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum tersebut. Untuk itu petitum yang demikian itu adalah petitum yang kabur, tidak jelas (obscuur libel) yang mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur pula;

Bahwa selain itu formulasi gugatan Penggugat adalah tidak jelas dan sangat membingungkan, hal ini misalnya dapat dilihat pada bagian petitum yang semestinya memuat hal-hal yang diminta/dituntut oleh Para Penggugat, akan

Halaman 50 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Trg



tetapi memuat hal-hal yang berkaitan dengan dalil gugatan yang seharusnya diuraikan dan didalilkan pada bagian posita. Contohnya perihal tuntutan ganti rugi tidak pernah didalilkan dalam posita, akan tetapi dalam petitum didalilkan dan sekaligus dimohonkan/dituntut oleh Penggugat;

Bahwa Gugatan Penggugat masuk kategori Gugatan Kabur (obscur libel) mengingat bahwa Identitas obyek perkara yang tercantum dalam Gugatan Perkara a quo apabila disandingkan dengan fakta dilapangan berbeda hasilnya, sedangkan Penggugat tidak melakukan Perubahan Gugatan, karena dengan Penggugat menggunakan dasar Surat Pernyataan Penguasaan Tanah pada tahun 1985 sesuai dengan dalil Posita 1, fakta saat ini Obyek Sengketa tidak sesuai dengan isi dalam SPPT tersebut;

Bahwa dengan Obyek sengketa yang tidak sesuai dalam dalil gugatan (vide Mahkamah Agung No. 34 K/AG/1997 tanggal 27 Juli 1998), maka sudah selayaknya gugatan Penggugat ditolak dalam Perkara a quo atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvanklijke Verklaard);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Obscur Libel tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut yaitu yang pertama mengenai tidak semua identitas ahli waris disebutkan dalam gugatan dan hanya Penggugat saja, bahwa Mahkamah Agung dalam Putusannya Nomor 516 K/Sip/1973 tanggal 25 Nopember 1975 menyatakan "Pertimbangan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena hanya seorang ahli waris yang menggugat tidak dapat dibenarkan, karena tidak diharuskan semua ahli waris menggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara Aquo, Penggugat juga telah menguraikan secara jelas didalam posita dan petitumnya mengenai permintaan ganti rugi Penggugat terhadap para Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melihat fakta dilapangan Majelis Hakim tidak menemukan hal yang berbeda dari gugatan Penggugat dengan obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

2.EKSEPSI GUGATAN PENGUGAT TELAH DALUWARSA (LEWAT WAKTU)

Bahwa berdasarkan Kitab Hukum Undang-Undang Perdata BW (Burgerlijk Wet Boek) Pasal 1967 yang berbunyi;

"Tentang daluwarsa dipandang untuk sesuatu alasan, untuk dibebaskan dari suatu kewajiban. Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat Perbendaan maupun yang bersifat perorangan hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu Tiga Puluh Tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya

Halaman 51 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daluwarsa itu tidak usah menunjukkan sesuatu atas Hak, lagi pula tak dapatlah diajukan terhadapnya suatu tangkisan yang didasarkan kepada itikadnya yang buruk”.

Bahwa pasal 1967 (BW) tersebut diatas, didukung dan diperkuat oleh Yurisprudensi MA.RI No: 408/K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975 yang berbunyi:

“Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia karena Para Penggugat-Terbanding lelah selama 30 tahun lebih membiarkan tanah-tanah / bangunan sengketa dikuasai Untuk menuntut tanah tersebut telah lewat waktu (Rechtsverwerking)”.

Bahwa Kaidah Hukum atas Obyek sengketa dimana sudah 30 tahun lebih, Pihak Penggugat telah bersikap diam dan membiarkan tanah sengketa dikuasai dan dipergunakan oleh Tergugat, kemudian oleh anak-anaknya Penggugat sebagai Ahli Waris menuntut hak atas tanah tersebut, maka tuntutan itu sudah sangat lewat waktu karena Penggugat dianggap telah melepaskan haknya (Rechtsverwerking);

Maka dengan demikian sudah cukup jelas bahwa gugatan Penggugat dalam perkara No. 1/Pdt.G/2020/PN-Tgr yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan pengadilan Negeri Tenggara tanggal 7 Januari 2020 adalah Gugatan yang sudah Kedaluarsa, dengan Pertimbangan bahwa terhadap Obyek sengketa yang sudah dibebaskan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tingkat II Kutai (dahulu) sekarang Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 1972 yang telah dipergunakan untuk Pelayanan Umum Bidang Kesehatan yaitu Puskesmas Sungai Merian Kec. Anggana berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh LAMIDI sebagai Kepala Desa Sungai Meriam yang diketahui Camat Anggana No. 27/Ang-Sm/IV/87 tanggal 1 April 1987 yang menerangkan terkait bahwa tanah obyek sengketa a quo adalah sudah dibebaskan oleh Pemerintah Daerah;

Bahwa sejak dilakukan Pembebasan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Kutai (dahulu) sekarang Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 1972 hingga diajukannya gugatan dalam Perkara a quo tidak ada yang mengajukan gugatan, sehingga apabila dihitung hingga diajukan Gugatan a quo sudah lebih dari 30 (tiga puluh) tahun lamanya sehingga sudah daluwarsa (lewat waktu), dan diperjelas sesuai dengan Pengakuan Penggugat pada Posita angka 6 dalam gugatan bahwa obyek sengketa telah dikuasai oleh Tergugat III sejak tahun 1975, dengan demikian dalam Perkara a quo sudah tidak berdasar dan tidak

Halaman 52 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum untuk mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri Tenggara dan sudah seharusnya gugatan Penggugat untuk ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

Menimbang, bahwa terhadap daluarsa yang didalilkan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT III dalam eksepsinya akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo adalah tanah dan terhadap tanah berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) disebutkan terhadap Tanah berlaku Hukum Adat dan sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 979 K/Sip/1971 tanggal 31 Oktober 1971 disebutkan "Masalah lampau waktu yang dikutip dari hukum perdata (BW) tidak berlaku bagi masalah yang diatur hukum adat, selain itu juga diatur didalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 802 K/Sip/1971 tanggal 22 Desember 1971 menyebutkan "Meskipun Penggugat telah membiarkan suatu keadaan selama 25 tahun lebih akan tetapi oleh karena Hukum Adat tidak mengenal lembaga hukum kadaluarsa maka gugatan Penggugat tersebut masih dapat diterima dan diputuskan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Eksepsi Temporis/Kadaluarsa Tergugat haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas semua Eksepsi dari Para Tergugat dan Turut Tergugat dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal

- Bahwa Mujari memiliki sebidang tanah perbatasan yang sekarang dijadikan Puskesmas oleh Pemda Kutai Kartanegara;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Pemerintah Desa Sungai Mariam Mujari sudah meninggal dunia pada tanggal 7 Januari 2008 dikarenakan sakit;
- Bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Mujari;

Halaman 53 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama Pemerintah Tingkat II Kutai yang diterbitkan pada tahun 1998;
- Bahwa terhadap tanah tersebut ada juga surat ukur nomor 1445/2017 atas nama Sunarto dan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 101/HM/BPN-64.02/2019 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Sunarto Atas Tanah Terletak di Desa Sungai Mariam, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa sampai dengan sekarang obyek sengketa tersebut dikuasai oleh Tergugat III;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai sebidang tanah yang menjadi obyek sengketa yang diklaim milik Penggugat dan belum diganti rugi oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah tanah tersebut milik Penggugat dan selanjutnya apakah Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melakukan PMH (Perbuatan Melawan Hukum) terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-18 dan Saksi-Saksi yaitu saksi MUHEMI, saksi BASIRAN, saksi OENTOENG MARTONO dan saksi M. ALDI;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P.1 yaitu surat Keterangan dari Kepala Desa Sungai Mariam Kecamatan Anggana menerangkan bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut adalah tanah perbatasan milik orang tua Penggugat yaitu Sdr MUJARI dan hal tersebut juga tidak dibantah oleh Para Tergugat hal ini sesuai dengan bukti surat T.I-1, T.II-1, T.III-1, TTII-1 dan TT.III-1 yang diajukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melakukan PMH (Perbuatan Melawan Hukum) terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum didalam ketentuan pasal 1365 KUHPerdata adalah Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;

Halaman 54 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengklaim bahwa tanah obyek sengketa tersebut belum dibebaskan atau diganti rugi oleh Pemerintah Daerah Kutai Kartanegara namun berdasarkan bukti P.10 dan bukti T.I-1, T.II-1, T.III-1, TTII-1 dan TT.III-1 yaitu surat Keterangan Nomor 27/Ang-Sm/IV/87 menyatakan bahwa terhadap tanah milik sdr MUJARI tersebut sudah dilakukan pembebasan yang kemudian digunakan sebagai Puskesmas;

Menimbang, bahwa walaupun bukti surat tersebut adalah fotocopy namun berdasarkan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 410K/Pdt/2004 yang memungkinkan diterimanya fotokopi surat dalam perkara perdata karena telah diakui dan dibenarkan pihak lawan, dalam perkara Aquo bukti surat tersebut masing-masing digunakan oleh para pihak yang bersengketa baik Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat baru melakukan gugatan terhadap Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III setelah orang tua Penggugat meninggal dunia,

Menimbang, bahwa dipersidangan juga Penggugat mengajukan bukti P.16 yaitu Laporan Polisi yang intinya menyatakan ada tanah warga yang belum dibebaskan namun setelah Majelis Hakim mencermati surat tersebut tidak seperti Laporan Polisi pada umumnya karena tidak ada Nomor dan tanda dari Kepolisian Sektor Anggana sehingga diragukan kebenaran isi surat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa dalam perkara Aquo juga sudah memiliki sertifikat atas nama Pemerintah Daerah Kutai (Tergugat I) yang diterbitkan pada tanggal 16 Januari 1998 sedangkan Tergugat memiliki Gambar Ukur 1445/2017 (vide bukti T.10) dan Keputusan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional tentang pemberian hak milik atas nama SUNARTO atas tanah yang terletak di desa Sungai Mariam Kecamatan ANGGANA Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, yang diterbitkan pada tanggal 8 Mei 2019, selain itu Penggugat juga memiliki Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor 64.02.04.2001-8.2015.4.7 namun surat Keterangan Penguasaan Tanah tersebut dibantah oleh Para Tergugat karena surat tersebut tidak teregistrasi di Kecamatan Anggana, dan Sdr Alamsyah yang menjabat Sebagai Camat Anggana pada saat ditanda tangani Gambar Ukur tersebut, menyatakan tidak pernah membubuhkan tanda tangannya di Gambar Ukur Nomor 1445/2017 tersebut karena pada saat itu Sdr ALAMSYAH sudah tidak bertugas di Kecamatan Anggana lagi dan sudah dimutasi ke Kecamatan Tabang, bahwa sesuai penjelasan pasal 32 ayat (1) PP Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah menyebutkan bahwa "Sertifikat merupakan bukti hak yang kuat, dalam arti bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan

Halaman 55 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



data yuridis yang tercantum didalamnya harus diterima sebagai data yang benar”, dipersidangan Penggugat juga tidak dapat membuktikan penerbitan Sertifikat dilakukan secara melawan hukum, oleh karena itu data fisik dan data yuridis yang tercantum didalamnya haruslah dinyatakan benar, berbeda dengan Gambar Ukur Nomor 1445/2017 dan Keputusan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama SUNARTO Atas Tanah Yang Terletak Di Desa Sungai Mariam Kecamatan ANGGANA Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, yang diterbitkan pada tanggal 8 Mei 2019 dan Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor 64.02.04.2001-8.2015.4.7 dan oleh Tergugat I Gambar Ukur Nomor 1445/2017 dan Keputusan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama SUNARTO Atas Tanah Yang Terletak Di Desa Sungai Mariam Kecamatan ANGGANA Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur dimohonkan untuk dibatalkan karena tidak sesuai aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas menurut Majelis Hakim Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak melakukan PMH (perbuatan melawan hukum) sebagaimana dalil Penggugat dalam Petitum angka 2, dan oleh karena itu petitum angka 2 tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 3 dari Penggugat yang mohon agar Majelis Hakim menyatakan 1(Satu) bidang tanah perbatasan dengan luas sebesar $\pm 2.400 \text{ M}^2$ (60 M x 40 M) yang setelah dilakukan pengukuran resmi oleh pihak Turut Tergugat I dengan luasan tanah berdasarkan Keputusan yang dikeluarkan oleh Pihak Turut Tergugat I dari hasil pengukuran kadasteral yang diuraikan dalam peta bidang tanah Nomor : 1011/2017 tertanggal 22 November 2017 NIB : 16.03.12.06.01740 kini seluas 2.320 M^2 yang letaknya beralamat di Jalan Mulawarman Rt.01 Desa Sungai Meriam Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sah milik Pihak Penggugat juga tidak beralasan hukum karena tanah tersebut sudah dibebaskan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara oleh karena itu Petitum angka 3 dari Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa dengan ditolaknya Petitum 2 (dua) dan Petitum 3 (tiga) yang merupakan petitum pokok dari perkara ini maka terhadap petitum angka 1 (satu), petitum angka 4 (empat), petitum angka 5 (lima), petitum angka 6 (enam), haruslah dinyatakan ditolak dan oleh karena itu maka gugatan dari Penggugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI

Halaman 56 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Trg



Menimbang, bahwa didalam jawabannya, Turut Tergugat I walaupun tidak menyebutkan secara jelas mengajukan gugatan balik atau rekonvensi namun setelah Majelis Hakim memperhatikan jawaban dari Turut Tergugat I tersebut bahwa Turut Tergugat I telah mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yaitu mohon agar Majelis Hakim menyatakan batal Gambar Ukur Nomor 1445/2017 dan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 101/HM/BPN-64.02/2019 dan tidak memiliki kekuatan hukum

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi tersebut menurut Majelis Hakim, karena Gambar ukur tersebut terdapat kekeliruan karena ada tanda tangan Camat Anggana dan tanda tangan tersebut dibantah oleh yang bersangkutan karena pada saat itu sdr ALAMSYAH.S.Sos yang menjabat sebagai Camat Anggana tersebut sudah dipindah tugaskan ke Kecamatan Tabang maka menurut Majelis Hakim gambar ukur tersebut haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat karena terdapat penyimpangan, sedangkan terhadap Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 101/HM/BPN-64.02/2019 juga haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum karena di obyek tersebut sudah mempunyai sertifikat atas nama Pemerintah Daerah Tingkat II Kutai, dan sertifikat tersebut belum pernah dibatalkan, dan Penggugat tidak dapat membuktikan penerbitan sertifikat tersebut menyalahi ketentuan hukum yang berlaku oleh karena itu gugatan Rekonvensi dari Turut Tergugat I dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum gugatan dari Penggugat dinyatakan ditolak dan Gugatan Rekonvensi Turut Tergugat I dinyatakan dikabulkan, maka Penggugat merupakan pihak yang kalah maka sesuai dengan pasal 192 R.bg bahwa pihak yang dikalahkan dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang ditimbulkan atas adanya gugatan ini;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPerdara Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONPENSI

Dalam Provisi

- Menolak permohonan Provisi PENGUGAT untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II DAN TURUT

Halaman 57 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT III

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan PENGGUGAT ditolak untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI

- Menyatakan Gambar Ukur Nomor 1445/2017 dan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 101/HM/BPN-64.02/2019 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang timbul sejumlah Rp.4.216.000,00 (empat juta dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Jumat, tanggal 24 Juli 2020 oleh oleh kami, KEMAS REYNALD MEI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H., M.H. dan MAULANA ABDILLAH, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Trg tanggal 7 Januari 2020, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, SUYATNO, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa PENGGUGAT, Kuasa TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III dan Kuasa TURUT TERGUGAT I;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H., M.H. KEMAS REYNALD MEI., S.H., M.H.

MAULANA ABDILLAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 58 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUYATNO, S.H.

Halaman 59 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp.6000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Biaya ATK	:	Rp50.000,00;
4. PNPB	:	Rp70.000,00;
5. Panggilan	:	Rp.2.700.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp.1350.000,00;
	:	
Jumlah	:	<hr/> Rp.4.216.000,00;